

**SISTEM PEMBAYARAN PREMI ASURANSI DANA PENSIUN  
PADA PT TASPEN (PERSERO) KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah*

*Institut Agama Islam Negeri Palopo*



NIM. 18 0303 0141

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2022**

**SISTEM PEMBAYARAN PREMI ASURANSI DANA PENSIUN  
PADA PT TASPEN (PERSERO) KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah*

*Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H**

**Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irawati

Nim : 18 0303 0141

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan yang sebagai berikut:

1. Skripsi ini benar-benar karya saya sendiri dan tidak plagiat atau duplikasi dari tulisan atau gambar lain, yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh data dan isi adalah karya saya sendiri kecuali sumbernya yang kekeliruan yang ada di dalamnya adalah kekeliruan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari pernyataan ternyata tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palembang, Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



Irawati

Nim: 18 0303 0141

## PENGESAHAN SKRIPSI




Skripsi berjudul “Sistem Pembayaran Premi Asuransi Dana Pensiun Pada PT.TASPEN (Persero) Kota Palopo” yang ditulis oleh Irawati, dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0141, Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah*, Fakultas Syariah, Institut Agama Negeri Palopo, yang dimunaqasyakan pada hari *Jum'at* tanggal 2 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan 8 Jumadil Awal tahun 1444 Hijriah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat kelulusan Sarjana (*Sarjana Hukum (S.H)*).

Palopo, 2 Desember 2022

8 Jumadil Awal 1444

### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. Ketua
2. Dr. Helmi, M.HI. Sekretaris
3. H.Hams, Lc., M.Pd. Pembimbing I
4. Fitriani, M.HI. Pembimbing I
5. Dr.H. Mustamar Anwar Yusman, M.H. Pembimbing I
6. Dirah Nurmila Sholihah, S.K.M. Pembimbing II

()  
()  
()  
()  
()  
()

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi  
*Hukum Ekonomi Syariah*



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19701231 200901 1 049

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ ، وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulisan skripsi ini dengan judul “Sistem Pembayaran Premi Asuransi Dana Pensiun Pada PT Taspen (Persero) Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam bidang pesisikan Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. penulis skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulis skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abd Pirol, M. Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I Dr. Muammar Arafat Yusman, S.H.,M.H, Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M, dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, M.A IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Abdain, S.Ag., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Rahmawati, M.Ag., Fakultas Syaruah IAIN Palopo.
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag, selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H, selaku sekretaris

Program Studi yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi, beserta staf yang telah membantu mengarahkan dan menyelesaikan skripsi.

4. Dr. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H dan Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M.,M.H, selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, saran dan motivasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
5. Prof.Dr. Hamzah K, M.H dan Hamzah Hasan Lc., M.Ag, selaku dosen penguji I dan dosen penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta Staff Pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik dan membimbing selama berada di IAIN Palopo.
7. Bapak Yohanes Eka S A dan bapak Giri Pratama Ilyas, selaku pegawai PT Taspen (Persero) Kota Palopo bagian Asman Umum SDM dan bagian Asman ADM Keuangan, yang telah membantukan dan memberikan keperluan data penelitian skripsi ini sehingga bisa terselesaikan.
8. Terkhusus kepada kedua orang tua Ayahanda Syahabuddin dan Ibunda Ernawati, yang telah mengasuh, membesarkan, hingga mendidik dengan penuh kasih sayang dan saudara-saudara aku terimakasih telah memberikan dukungan dan tak hentinya mendoakan dengan tulus dan mengorbankan segalanya baik secara moral maupun materi.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 khusus kelas Hukum Ekonomi Syariah E, yang telah membantu selama proses perkuliahan dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman PPL dan KKN Angkatan 2018, khusus teman PPL kelompok bagian Kantor Pertanahan dan teman-teman khusus posko 6, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

11. Kepada sahabat dekat Ria Erviani, Amelia, Hadelianti, Dody Alfayet, Erialdi, dan Yahya, yang senantiasa memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kepada teman aku Milen dan Rosmawati, terimakasih telah setia menemani dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, terimakasih telah membantu dalam penyelesaian penulis skripsi ini.

Akhirnya, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan pendidikan khususnya pendidikan tentang ilmu-ilmu tentang Hukum Ekonomi Syariah. Semoga usaha peneliti bernilai ibadah disisi Allah SWT. Akhir kata, peneliti butuh saran dan kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan tulisan ini “*TerimaKasih*”.

Palopo, Agustus 2022  
Peneliti

Irawati  
18 0303 0141

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif		-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Ṣ	Esdanye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa



ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

#### 1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:


كَيْفَ :kaifa  
هَوْلَ : haula

### 2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ   ... اِى	fathah dan alif atau yā'	a	dan garis di atas
اِى	kasrah dan yā'	ī	dan garis di atas
اُو	dammah dan waw	ū	dan garis di atas

Contoh:



### 3. Tāmarbūtah

Transliterasi untuk tā' marbūtah ada dua, yaitu tā' marbūtah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. sedangkan tā' marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūtah itu di transliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fādilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 4. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:



Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan ‘Aliyy atau A’ly)  
عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan A’rabiyy atau ‘Arabiy)

#### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma’rifah* ( َ ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, (al-), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)  
الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*  
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:



#### 7. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarhal-Arba'īnal-Nawāwī*  
*RisālahfiRi'āyahal-Maslahah*

## 8. Lafzal-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: دِينُ اللَّهِ : dīnullāh

بِاللَّهِ : billāh

Adapun *tā'marbūtah* diakhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah* diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم بِرَحْمَةِ اللَّهِ . humjarrarrahmatillāh

## 9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa māMuhammadunillārasūl*

*Inna awwalabaitinwudi'alinnāsilallazībiBakkatamubārakan*

*Syahru Ramadānal-lazīunzilafihial-Qurān*

*Nasīral-Dīnal-Tūsī*

*NasrHāmidAbūZayd*

*Al-Tūft*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)  
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

**B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Maschi
SM	= Sebelum Maschi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
MI	= Madrasah Ibtidaiyah
MTS	= Madrasah Tsanawiyah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
B. Landasan Teori.....	12
1. Sistem Pembayaran .....	12
2. Premi Asuransi .....	17
3. Dana Pensiun .....	28
C. Kerangka Pikir .....	35

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian .....	37
C. Definisi Istilah .....	37
D. Desain Penelitian .....	40
E. Sumber Data .....	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
G. Keabsahaan Data.....	43
H. Teknik Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>Lampiran-Lampiran</b>	
<b>Daftar Riwayat Hidup</b>	



## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat Q.S, An-Nisaa' 4: 29 .....	13
Kutipan Ayat Q.S, Al-Maidah 5: 2 .....	23
Kutipan Ayat Q.S Al-Baqarah 2: 275 .....	28



## DAFTAR TABEL

1.1 Perbedaan antara DPPK dan DPLK .....	32
4.1 Finance ADM Section Head Palopo .....	49



## DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pikir .....	35
4.1 Struktur Organisasi .....	48
4.2 Proses Bisnis .....	54
4.3 Tata Cara Penyetoran dan Pencairan IWP 8% PNS Daerah .....	60
4.4 Flawchart Pengajuan Klaim .....	70



## DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Gambar Hasil Wawancara

Persetujuan Pembimbing Seminar Proposal

Persetujuan Pembimbing Seminar Hasil

Persetujuan PTSP

Persetujuan Kantor PT Taspen (Persero) Kota Palopo



## DAFTAR ISTILAH

1. PNS/ASN : Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara
2. DAU : Dana Alokasi Umum
3. IWP : Iuran Wajib Pensiun
4. APBM : Surat Pemerintah Pencairan Dana
5. SP2D : Surat Pemerintah Pencairan Dana
6. BUD : Bendahara Umum Daerah
7. SKP PFK : Surat Keputusan Pembayaran Dana Perhitungan Pihak Ketiga
8. SPM : Surat Perintah Membayar
9. DPJK : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan
10. KPPN : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
11. SITP : Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
12. PKN : Pengelolaan Kas Negara
13. DSP : Direktorat Sistem Perbendaharaan
14. KP TASPEN : Kantor Pusat Taspen
15. KC Palopo : Kantor Cabang Taspen
16. BUP : Batas Usia Pensiun
17. THT : Tunjangan Hari Tua
18. JKK/ JKM : Jaminan Kecelakaan Kerja/ Jaminan Kematian
19. DPPK/DPLK : Dana Pensiun Pemberi Kerja
20. DPLK : Dana Pensiun Lembaga Keuangan

## ABSTRAK

**Irawati, 2022.** “*Sistem Pembayaran Premi Asuransi Dana Pensiun pada PT Taspen (Persero) Kota Palopo*”, Sripsi Program Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. dibimbing oleh Dr. Muammar Arafat Yusman, S.H., M.H dan Dirah Nurmala Siliwadi, S.K.M., M.H.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana sistem pembayaran premi asuransi dana pensiun yang diterapkan oleh PT Taspen (Persero) Kota Palopo dan guna dan memahami bagaimana proses evaluasi terkait penerapan sistem pembayaran premi asuransi dana pensiun pada PT Taspen (Persero) Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dan menggunakan pendekatan kasus, konseptual, dan Undang-Undang. Dan subjek penelitian ini dilakukan di Kantor PT Taspen (Persero) Kota Palopo. Penelitian menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, adapun diperoleh dari documenter berupa buku, jurnal, artikel, dan internet.

Hasil penelitian ini, sesuai dengan tema mengenai Sistem Pembayaran Premi Asuransi Dana Pensiun pada PT Taspen (Persero) Kota Palopo, dalam menyelenggarakan dana pensiun menggunakan sistem *Pay As You Go*. sistem *Pay As You Go* merupakan sistem yang anggarannya diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, walaupun terdapat iuran dari Peserta Pensiun akan tetapi iuran tersebut adalah suatu Akumulasi iuran Pensiun yang dicadangkan untuk sistem *Fully Funded*. Sedangkan, proses evaluasi terhadap penerapan pergantian sistem pembayaran dana pensiun dari sistem *Pay As You Go* ke sistem *Fully Funded*, apabila Pemerintah berkomitmen dalam mewujudkan sistem tersebut serta adanya kontribusi bersama antara pemberi kerja dan peserta, dibentuknya Lembaga Dana Pensiun, dan dipenuhi pembayaran *past service liability*.

**Kata Kunci : Sistem Pembayaran, Dana Pensiun, Sistem Pay As You Go**

## ABSTRACT

**Irawati , 2022.** “ *System Payment Premium Pension Fund Insurance at PT Taspen (Persero) Palopo City* ”, Legal Program Skripsi Economy Sharia, Faculty Sharia, State Islamic Religious Institute Palopo. guided by Dr. Muammar Arafat Yusman, S.H., M.H and Dirah Nurmala Siliwadi, S.K.M., M.H

This thesis aims to know and understand how the system of premium payment pension insurance fund is applied by PT Taspen (Persero) Palopo City and to use and understand how the process of evaluation related to the application of the premium payment pension insurance fund at PT Taspen (Persero) Palopo City. This study uses the empirical legal method and uses a case approach, conceptual, and Act. The subject of this study is conducted at the Office of PT Taspen (Persero) Palopo City. The study uses data collection methods in the form of interviews, observations, and documentation, as obtained from documentary forms, books, journals, articles, and the internet.

The results of this research, in accordance with the theme regarding the Pension Fund Insurance Premium Payment System at PT Taspen (Persero) Palopo City, in organizing pension funds use the Pay As You Go system. The Pay As You Go system is a system in which the budget is obtained from the State Expenditure Budget, even though there are contributions from Retirement Participants, these contributions are an Accumulated Pension Contribution which is reserved for the Fully Funded system. Meanwhile, the evaluation process for the implementation of the changeover of the pension fund payment system from the Pay As You Go system to the Fully Funded system, if the Government is committed to realizing the system and there is a joint contribution between employers and participants, a Pension Fund Institution is formed, and past service liability payments are fulfilled.

**Keywords:** System Payment , Pension Fund , Pay As You Go System

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dunia kerja ada berbagai persoalan-persoalan resiko yang di alami pegawai, resiko tersebut diakibatkan persoalan kehilangan pekerjaan, lansia (lanjut usia), kecelakaan mengakibatkan kecacatan fisik, bahkan meninggal dunia. Demi mengatasi kemungkinan resiko tersebut terjadi, maka diciptakan suatu usaha pencegahan salah satunya dengan menyelenggarakan program pensiun. Pemerintah kemudian menciptakan suatu usaha untuk menyelenggarakan program pensiun (*pension plan*) yang dikelola oleh perusahaan pemerintah atau swasta. Penyelenggaraan program pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini diatur dan dibina oleh pemerintah pusat yang memberikan penyelenggaraan dan pengelolaan program dana pensiun kepada PT Taspen (Persero).<sup>1</sup>

Dana pensiun ini memiliki peranan penting bagi pekerja yang sudah mencapai masa pensiun yang akan menjamin kelangsungan hidup seseorang. Maka dari itu, sebagian orang memilih mencari pekerjaan yang mengabdikan kepada negara yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebab mereka dapat di tanggung oleh pemerintah dalam hal pengajian, tunjangan, dan juga dana pensiun. Dengan demikian, mengingat manfaat dari dana pensiun adalah dana khusus yang dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada pegawai ketika telah mencapai Batas Usia Pensiun

---

<sup>1</sup> Nur Eka Puspita Muchtar, "Tata Kelola Pelayanan Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang utama Makassar" 2019, h. 1



(BUP). dana tersebut kemudian dikelola oleh suatu lembaga yang disebut *trust*, sedangkan pengelolaannya disebut *trustee*. Namun

konsep *trust* tidak dikenal di Indonesia maka diadaptasi menjadi dana pensiun sebagai yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, artinya dana pensiun dikelola oleh suatu lembaga atau badan hukum dengan sistem memungut dana dari sebagian pendapatan para pegawai.<sup>3</sup> Bisa dilihat bahwa, dana pensiun salah satu sistem pendanaan yang membentuk akumulasi dana yang dibutuhkan bagi peserta dalam memelihara kesinambungan penghasilan peserta pada hari tua, dan ketentraman kerja demi meningkatkan semangat kerja yang produktifitas.<sup>4</sup>

Penyelenggaraan program pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja maupun diserahkan ke lembaga lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensuin, semisal diberikan kepada bank-bank umum atau perusahaan asuransi jiwa. Sehingga, Pemerintah kemudian menunjuk PT Taspen (Persero) sebagai Perusahaan Perseroan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 yang bertujuan untuk melaksanakan dan

---

<sup>2</sup> A. Setiadi, "*Dana Pensiun Sebagai Badan Hukum*" (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995), h.

<sup>3</sup> Kashmir, S.E., M.E, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 306

<sup>4</sup> Usman Rachmadi, "*Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*", (Gramedia Pustaka Utama), 2001, h. 50-51

menunjang kebijakan program pemerintah di bidang Asuransi Sosial dalam arti seluas-luasnya, dimana PT Taspen (Persero) sebagai penyelenggara pensiun dari tahun ke tahun yang selalu berupaya untuk dapat memenuhi keinginan para penerima pensiun karena adanya keinginan penerima pensiun untuk mendapatkan kemudahan dalam pelayanan pembayaran pensiun.

PT Taspen (Persero) selama ini dipercayakan untuk mengelola dana pensiun para Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam aturan Undang-Undang No. 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai mengatur program Jaminan Pensiun (JP) PNS. Jaminan tersebut menggunakan sistem *Pay As You Go* yang anggarannya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pembayaran manfaat pensiun oleh APBN tersebut untuk pensiunan Pusat maupun Daerah, termasuk janda/duda dan anak-anak yang masih sekolah, sehingga tiap tahun alokasinya meningkat. Meningkatnya alokasi menjadi beban APBN karena sampai saat ini pensiun ASN/PNS masih dibiayai oleh APBN, meskipun ada potongan dari penghasilan PNS setiap bulannya selama yang bersangkutan masih dalam masa kerja. Iuran diambil dari penghasilan 10% dengan perincian 8% diurus oleh PT Taspen (Persero) untuk dijadikan dana pensiun meliputi 4,75% untuk dana program pensiun dan 3,25% untuk program THT, sedangkan 2% diurus oleh asuransi kesehatan bagi PNS serta keluarganya. Namun telah ditegaskan bahwa, untuk potongan 4,75% itu diakumulasikan sebagai Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) dicadangkan untuk sistem *Fully Funded* dan bukan dana pensiun, sedangkan potongan 3,25% peserta akan menerima sekaligus ketika PNS telah memasuki Batas

Usia Pensiun (BUP), Iuran ini adalah penerimaan dana pensiun yang diterima oleh PT Taspen untuk dikelola perhitungannya.<sup>5</sup>

Selain dari pada itu, berdasarkan pada observasi penulis pada penerapan pembayaran program pensiun evaluasi kebijakan penetapan sistem *Pay As You Go* dapat dilihat dari kebijakan peraturan-peraturan yang mengikat dan berkaitan mengenai sistem pembiayaan *Pay As You Go* bisa dilihat dari segi lembaganya, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan sistem ini. Dalam PP No. 26 tahun 1981 pasal 2 menyatakan bahwa “Maksud dan tujuan PERSERO adalah menyelenggarakan Asuransi Sosial termasuk Asuransi Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tau (THT) bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1981”. PP tersebut mengamanatkan bahwa PT Taspen (Persero) sebagai badan hukum yang ditugaskan untuk menyimpan dan mengelola dana akumulasi iuran pensiun PNS, hanya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggungjawab dalam kegiatan pengadministrasian, pelaporan, dan pengawasan penitipan Dana Pensiun PNS dan Pejabat Negara hingga pembayaran manfaat pensiun kepada pensiun PNS.<sup>6</sup>

Pengupayaan perubahan pembayaran dana pensiun menjadi rekomendasi bagi Pemerintah dalam mengatasi permasalahan sistem pensiun PNS. Perubahan sistem pensiun ini mengacu pada sistem *Fully Fanded*, dengan maksud sistem pensiun ini

---

<sup>5</sup> Sri Ayu Ningsih, “Pembayaran Dana Pensiun Dengan Sistem *Pay As You Go* Dan *Fully Fanded* Menggunakan *Time Value Of Money*”, Prodi Akutansi, Jurusan Akutansi, Politeknik Negeri Medan, 2018, h.1

<sup>6</sup> Krisnasari, “*Analisis Sistem Pay As You Go* Sebagai Sistem Pembayaran Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia”, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2012, h. 55

mengutamakan angsuran para pegawai negeri yang bersangkutan. Sistem *Fully Fanded* sendiri merupakan sistem pembayaran yang manfaat pensiun yang diterima PNS dikaitkan dengan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah dan pegawai itu sendiri agar dana pensiun PNS lebih pasti, kemudian semua iuran dari PNS dan pemerintah akan dikumpulkan terlebih dahulu jadi anggaran dana pensiun. Namun untuk menerapkan sistem penggajian baru itu harus dilakukan evaluasi jabatan secara nasional tergantung kepada kebijakan pemerintah apabila bersedia menyiapkan suatu dana untuk sistem penggajian yang baru sekaligus dengan sistem pensiun yang baru.<sup>7</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Sistem Pembayaran Premi Asuransi Dana Pensiun Di PT TASPEN (Persero) Kota Palopo”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, yang menjadi permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ada beberapa sub bagian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembayaran premi asuransi dana pensiun yang diterapkan pada PT Taspen (Persero) Kota Palopo?
2. Bagaimana proses evaluasi terkait penerapan sistem pembayaran premi asuransi dana pensiun pada PT Taspen (Persero) Kota Palopo?

---

<sup>7</sup> Nur Eka Puspita Muchtar, “Tata Kelola Pelayanan Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang utama Makassar” 2019, h. 2

### C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan, begitupun penelitian ini yang menjadi target pencapaian terhadap usaha dan kegiatan yang berproses secara bertahap yang mempunyai tujuan dan kegunaan. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Guna mengetahui dan memahami sistem pembayarasn premi asuransi dana pensiun yang diterapkan oleh PT Taspen (Persero) Kota Palopo.
2. Guna mengetahui dan memahami proses evaluasi terkait penerapan sistem pembayaran premi asuransi dana pensiun pada PT Taspen (Persero) Kota Palopo.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoris

Manfaat teoritis bagi penulis dan pembaca dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan saran maupun sumbangan pikiran dalam hal ini dapat menambah khazana pengetahuan dan wawasan dengan adanya penelitian sistem pembayaran premi asuransi dana pensiun PT TASPEN (Persero) Kota Palopo. Selain itu, penelitian ini diharapkan sebagai bahan refesensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem pembayaran premi asuransi dana pensiun PT Taspen (Persero) Kota Palopo.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Penulis mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang sistem pembayaran premi asuransi dana pensiun yang diterapkan oleh suatu perusahaan dan mendapatkan tambahan wawasan teori tentang suatu ilmu ekonomi yang lebih meluas.

### b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi untuk upaya meningkatkan kualitas kerja para pegawai, sehingga ada bahan perbandingan dengan sistem yang telah diterapkan oleh perusahaan sebelumnya.

### c. Bagi Peserta

Penelitian tentang sistem pembayaran premi asuransi dana pensiun, ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan tambahan informasi bagi pembaca.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian relevan adalah deskripsi tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti. Dengan ini, penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya, sehingga dapat terlihat jelas bahwa kajian sedang dilakukan bukan merupakan pengulangan atau duplikasi. Penelitian terdahulu yang relevan juga dijadikan sebagai acuan dalam meneliti.

1. Nur Eka Puspa Muchtar, 2019, "Tata Kelola Pelayanan Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar".

Penelitian ini membahas mengenai tata kelola pelayanan dana terhadap Pegawai Negeri Sipil atau yang dikenal dengan PNS yang sudah berakhir masa jabatannya (Pensiun). Hasil penelitian ini sudah sepenuhnya tercapai dengan optimal dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yakni memberikan gambar umum sebagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif dengan tipe fenomenologi. Dari hasil tersebut dilihat bahwa tata kelola pelayanan dana pensiun telah dikelola secara profesional dan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku yang bertujuan agar tidak ada kerugian pada saat pelayanan berlangsung serta dikarenakan penyimpanan data ketika pengurusan.

Oleh karena itu, dalam pelayanan yang diberikan kepada peserta agar jauh lebih baik diusahakan untuk memberikan sarana dan prasarana yang baik pula, serta bertanggungjawab penuh dalam menjalankan tugas yang sudah diamanatkan oleh pemerintah dan dapat menciptakan tata kelola pelayanan yang baik dengan cara memenuhi semua hak para peserta dengan memberikan tunjangan pokok pensiun yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2015 tentang penetapan pensiunan, pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan janda/ dudanya.

Perbedaan dari kedua penelitian adalah penelitian ini memfokuskan membahas mengenai penerapan sistem pembayaran premi asuransi dana pensiun, sedangkan penelitian Nur Eka Kuspipta Muchtar berfokus membahas mengenai tata kelola pelayanan.

2. Agi Aninta BR Ginting, 2018, “Sistem Pembayaran Dana Pensiun Pada PT TASPEN (Persero) Cabang Utama Medan”.

Dari penelitian ini pada rumusan masalah adalah bagaimana sistem pembayaran dana pensiun pada PT Taspen (Persero) Cabang Utama Medan dan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah sistem pembayaran dana pensiun telah sesuai dengan sistem akuntansi pengeluaran kas yang berlaku umum. Pengumpulan data dari penelitian ini diperoleh dengan metode wawancara dan analisis dokumen yang kemudian di analisis secara deskriptif. Data yang dibutuhkan untuk tugas ini adalah dokumen peraturan-peraturan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan buku informasi profil PT Taspen (Persero) Cabang Utama Medan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sistem pembayaran dana pensiun yang terdapat di



PT Taspen (Persero) Cabang Utama Medan sudah sesuai dengan sistem akuntansi pengeluaran kas yang berlaku umum serta Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2015, Undang-Undang No.11 tahun 1992, dan Ikatan Akuntasi Indonesia dalam PSAK (2015:18:Par.8).

Perbedaan dari penelitian tersebut, penelitian ini melakukan penelitian di Kantor Taspen (Persero) Kota Palopo dan membahas tentang sistem pembayaran dari segi penerapannya, sedangkan dari penelitian Agi Aninta BR Ginting melakukan penelitian di Taspen (Persero) KC Medan dan membahas mengenai sistem pembayaran namun dari segi teori sistem akuntansi pengeluaran kas dan kesesuaian dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

3. Sri Ayu Ningsih, 2018, "Pembayaran Dana Pensiun Dengan Sistem Pay As You Go dan Fully Fanded Menggunakan Time Value Of Money".

Penelitian ini pada rumusan masalah adalah mengenai keputusan manakah yang terbaik bagi pemerintah diantara sistem Pay As You Go dan Fully Fanded dalam pembayaran dana pensiun menggunakan time value of money. Dan penelitian ini berfokus pada perbandingan sistem pembayaran dana pensiun dengan sistem lama Pay As You Go dan sistem fully fanded menggunakan time value of money, menghitung time value of money pada sistem pembayaran dana pensiun dari sistem Pay As You Go dan sistem Fully Fanded, dan data yang diambil sebagai simple adalah PNS dengan golongan 4C berasal dari PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Medan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pembayaran dan pensiun dengan sistem Pay As You Go yang di klaim memberikan APBN pemerintah

serta mengetahui kebijakan pemerintah tentang pembayaran dana pensiun dengan sistem fully fanded yang diharapkan dapat meringankan beban pemerintah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam pengolahan data adalah metode deskriptif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dengan melakukan sistem pembayaran dana terbaru adalah langkah terbaik dan dapat meringankan beban APBN pemerintah.

Perbedaan dari penelitian tersebut, penelitian ini membahas mengenai penerapan sistem pembayaran Pay As You Go. Sedangkan penelitian Sri Ayu Ningsih membahas mengenai sistem pembayaran dana pensiun yang menggunakan perbandingan antara sistem pembayaran sistem Pay AsYo Go dan sistem Fully Fanded yang menggunakan time value of money.

4. Aulia Fitri Ayu Dina Siregar, 2020, “Analisis Pengendalian Internal Atas Pembayaran Dana Pensiun Pada PT TASPEN (Persero) KCU Medan”

Penelitian ini mengambil objek di PT Taspen (Persero) KCU Medan, tujuan penelitian dilalukan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan pengendalian internal terhadap pembayaran dana pensiun pada PT Taspen (Persero) KCU Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pendekatan deskriptif, yaitu peneltian dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik variable satu maupun variable lainnya. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait penilaian risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantau.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih ditemukannya keterlambatan pembayaran yang mengakibatkan nasabah complain dengan keterlambatan tersebut.

Perbedaan dari penelitian tersebut, penelitian ini membahas mengenai penerapan sistem pembayaran dana pensiun, sedangkan penelitian Aulia Fitri membahas mengenai penerapan pengendalian internalnya terhadap pembayaran dana pensiun.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Sistem Pembayaran**

#### **a) Pengertian Sistem Pembayaran**

Transaksi atau dikenal dengan pembayaran yang dimana pada masa dahulu kegiatan transaksi sering digunakan dengan cara tukar menukar antar barang dengan barang atau disebut barter, namun seiring perkembangan teknologi kita telah mengenal mata uang yang berupa koin bahkan uang berbentuk kertas dengan jumlah nominal yang berbeda. Dengan perkembangan ini pertukaran pembayaran tidak lagi digunakan dengan kedua benda melainkan menggunakan nilai uang yang terdapat di dalam bank yang ada sekarang.

Sistem pembayaran merupakan sistem yang mencakup pengaturan, kontrak/perjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran “nilai” antarperorangan, bank, dan lembaga

lainnya baik domestic maupun cross borderi ‘antarnegara’.<sup>8</sup> Pembayaran merupakan komponen penting dalam melakukan kegiatan transaksi baik barang maupun jasa, dengan perkembangan teknologi semakin meningkatkan besarnya nilai transaksi serta resiko, sistem pembayaran perlu untuk difasilitasi dengan perpindahan dana secara efisien, aman dan cepat.

Keberhasilan suatu sistem pembayaran dapat mendukung sistem keuangan dan perbankan sedangkan resiko ketidak lancarn dan kegagalan sistem pembayaran akan memberikan dampak yang kurang baik pada kestabilan perekonomian. Dengan ini sistem pembayaran perlu diatur dan dijaga keamanan serta kelancarannya oleh suatu lembaga yang biasanya dilakukan oleh bank sentral. Yang mana diatur dalam suatu UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, disebutkan bahwa salah satu tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral adalah menyelenggarakan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yakni dengan memperluas jalan, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan kliring antar bank.<sup>9</sup>

Adapun yang diatur dalam Al-Qur’an, surah an-Nisaa 4: 29, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

<sup>8</sup> Sri Mulyani Tri Subari, “Kebijakan Pembayaran di Indonesia”, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2003) , h.4.

<sup>9</sup> Vera Intanie Dewi, “Perkembangan Sistem Pembayaran Di Indonesia”, Bima Ekonomi, Vol. 10, No. 2, Agustus 2006.

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”.

Dengan penjelasan ayat diatas bisa dilihat bahwa Allah swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan praktek riba didalamnya serta menyuruh makhluk-Nya dengan mengarahkan pada jalan perniagaan dengan prinsip suka sama suka. Dengan ini dalam kegiatan transaksi selalu dilandasi dengan kegiatan pertukaran antara uang dengan barang/jasa, yang bisa mempermudah kegiatan dalam transaksi. Transaksi terlarang mengkonsumsi harta dengan cara yang batil, bentuk batil dalam konteks jual beli dilarang oleh syara'. Adapun perdagangan batil jika didalamnya terdapat unsure “Maghrib” yang merupakan singkatan dari maisir (judi), gharar (penipu), riba dan batil itu sendiri serta yang melanggar nash-nash syar'i, juga dipandang sebagai batil seperti mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya.<sup>10</sup>

#### b) Jenis-Jenis Bank

Adapun beberapa Bank di Indonesia yang telah bekerja sama dengan kantor PT Taspen (Persero) Kota Palopo dalam melakukan pelayanan pembayaran bagi penerima dana pensiun, diantaranya:

1) Bank Mandiri Taspen, merupakan anak perusahaan dari Bank Mandiri yang berfokus menyediakan produk asuransi tabungan hari tua baik UMKM dan Pegawai

<sup>10</sup> Muhammad Afiruddin, “*Ekonomi Islam, Jual Beli dalam Islam, Tafsir An-Nisa' ayat 29*”, diakses dari <https://tfsirquran.id/tafsir-surah-an-nisa-ayart-29-prinsip-jual-beli-dalam-islam/>, 2021.

Negeri Sipil. Perusahaan asuransi dan keuangan tersebut memiliki misi tersebut menjadi mitra terpercaya bagi pensiunan yang telah mengabdikan pada negara.<sup>11</sup>

2) Bank BRI dan BNI, terkait dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Atau BBNI dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Atau BBRI menjalin kerjasama dengan PT Taspen kedua mitra tersebut memberikan jaminan hari tua kepada peserta Taspen dalam mempermudah dalam pelayanan bagi peserta Taspen, melalui kerja sama tersebut pensiunan dapat melakukan enrollment, otentikasi, pengembalian Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB), permintaan, informasi, dan lainnya melalui Bank BRI dan Bank BNI.

3) Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dalam meningkatkan kualitas layanan yang prima kepada peserta Taspen dalam hal pembayaran Tabungan Hari Tua (THT), Program Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) melalui rekening bank.<sup>12</sup>

#### c) Prinsip-Prinsip Sistem Pembayaran

Bank Indonesia sudah mengatur empat prinsip sistem pembayaran, yaitu:

##### 1) Efisien

Prinsip ini lebih menekankan pada tingkat pelaksanaan payment system yang harus bisa dilakukan secara lebih luas. Sehingga, biaya yang akan ditanggung oleh masyarakat sebagai pengguna akan lebih terjangkau.

<sup>11</sup> Indah Fitrah Yani, "Bank Mandiri Taspen- Layanan Perbangkan Dana Tabungan PNS" diakses Mei 25.

<sup>12</sup> Dina Mirayanti Hutauruk, "Tingkatkan Layanan, Taspen Jalin Kerja Sama dengan BRI, BNI dan BP Tapera", diakses pada 31 Mei 2022 15:34 WIB.

## 2) Aman

Setiap resiko yang terdapat di dalam payment sistem harus bisa dikelola dan juga dimitigasi lebih baik dengan adanya payment sistem, baik itu resiko kredit, fraud dan likuiditas.

## 3) Perlindungan Konsumen

Sistem pembayaran harus dijaga dengan baik dalam hal menjaga jumlah uang tunai yang beredar ataupun kondisinya yang memang masih disebut dengan clean money policy.

Bank Indonesia tidak menginginkan adanya kegiatan praktek monopoli dalam kegiatan sistem pembayaran, karena hal ini nantinya akan menghambat pengguna lain untuk ikut serta.<sup>13</sup>

## d) Jenis Alat Pembayaran

### 1) Alat Pembayaran Tunai (Cash)

Alat pembayaran tunai merupakan alat pembayaran yang umum dan banyak digunakan, terlebih lagi untuk transaksi yang nilainya kecil. Alat pembayaran tunai tersebut berbentuk uang kartal, yakni berbentuk kertas dan juga koin yang tersedia dalam berbagai jumlah nominal. Penggunaan uang kartal terbilang sedikit dari pada uang giral, karena alat pembiayaan tunai diklaim kurang efektif dan kurang efisien. Terlebih kegiatan transaksi nilai pasarannya ternyata lebih besar dengan menggunakan uang tunai.

---

<sup>13</sup> Ibnu, “Sistem Pembayaran: Pengertian, Komponen, dan Jenis-jenisnya”, diakses dari <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/sistem-pembayara/>, September 2021.

## 2) Alat Pembayaran Nontunai (*Non-Cash*)

Pada masa ini alat pembayaran non tunai sebagian besar masyarakat telah mengenal bahkan sudah banyak digunakan. Karena alat pembayaran non tunai ini diklaim lebih praktis dalam melakukan kegiatan transaksi sehingga tidak perlu lagi melakukan perhitungan dan pengukuran nominal. Namun, resiko pembayaran non tunai ini diklaim sangat minim akan penculikan, karena semua kegiatan transaksi didalamnya sudah bisa dilacak oleh sistem. Sehingga transaksi yang nontunai dalam jumlah besar Bank Indonesia melakukan pelaksanaan sistem kliring pembayaran nontunai atau BI-RTGS.

Beberapa sistem pembayaran nontunai yang digunakan yakni:

- a) Giro, Bukti permintaan pemindahan uang ataupun dana dari rekening yang satu ke rekening yang lainnya dengan berdasarkan jumlah dan juga nama yang sudah tertulis.
- b) Cek, Bukti permintaan dari pihak nasabah yang ditujukan untuk bank pengguna yang mencairkan sejumlah dana atau uang sesuai dengan jumlah dan juga nama pihak penerima yang tertulis pada cek.
- c) Kartu kredit, adalah alat pembayaran non tunai yang berbentuk kartu, kartu kredit tersebut dikeluarkan oleh pihak bank, yang kemudian uang pada pihak nasabah terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran.
- d) Nota debit, suatu bukti transaksi yang berguna untuk meminimalisir utang usaha yang harus dilunasi.



e) Uang elektronik, uang digital dari setoran tunai yang dilakukan oleh hak nasabah agar bisa dialihkan menjadi uang elektronik atau e-money.

## 2. Premi Asuransi

### a. Premi

#### 1) Pengertian Premi

Sebelum memahami atau membeli produk asuransi perlu kita ketahui terlebih dulu apa itu premi dalam asuransi. Premi dalam dunia asuransi merupakan salah satu komponen terpenting, sebab premi merupakan jumlah uang yang harus dibayar oleh nasabah tergantung kepada pihak perusahaan asuransi. Dengan kata lain, premi asuransi adalah biaya yang ditanggung dan harus dibayarkan nasabah dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan sebelumnya. Umumnya, sistem pembayaran premi adalah bulanan, namun hal tersebut kembali lagi ke perusahaan dan kesepakatan di awal.

Dirujuk pada UU No. 40 tahun 2014, premi merupakan sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib yang untuk memperoleh manfaat.<sup>14</sup> Premi merupakan iuran berkala yang wajib dibayar dari masing-masing anggota

---

<sup>14</sup> Redaksi OCBC NISP, “ Apa itu Premi Asuransi? Pengertian Menurut UU, Jenis & Tujuan”, atikel : <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/01/24/apa-itu-premi> 2022.

asuransi<sup>15</sup> yang dimana premi biasanya ditentukan dalam suatu presentase dari jumlah pertanggungan, dimana dalam suatu presentase menggambarkan penilain penanggung terhadap resiko yang ditanggungnya, penilaian penanggung berbeda-beda, sedangkan pada pembayaran premi biasanya dibayar tunai pada saat perjanjian pertanggungan ditutup. Tetapi jika premi diperjanjikan dengan anggaran maka premi dibayar pada saat permulaan tiap-tiap waktu asuransi.<sup>16</sup>

## 2) Tujuan Premi

Beberapa tujuan premi yang telah diangkum dalam artikel OCBC, yaitu:

### a) Mendapat pemerataan biaya

Tujuan premi adalah untuk mendapat pemerataan biaya. Artinya sebagian pemegang polis atau nasabah, anda tidak akan membayar atau mengganti biaya secara penuh atas semua kerugian atau masalah yang mungkin anda alami.

### b) Memperoleh jaminan perlindungan

Sebagian orang menilai bahwa fungsi dari premi asuransi adalah sebagai jaminan perlindungan atas berbagai resiko yang mungkin mereka alami. Maka dari itu, tujuan membayar premi adalah untuk mendapatkan jaminan tersebut sebagai bentuk mawas diri.

<sup>15</sup> Tiara Anjelina Maurice, *“Pengaruh Premi, Pembayaran Klaim dan Beban Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Di PT. Asuransi Syariah Takaful Keluarga)”*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbangkan Syariah, IAIN Bengkulu, 2020, h. 33

<sup>16</sup> Tiara Anjelina Maurice, *“Pengaruh Premi, Pembayaran Klaim dan Beban Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Di PT. Asuransi Syariah Takaful Keluarga)”*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbangkan Syariah, IAIN Bengkulu, 2020, h. 34

### 3) Jenis-Jenis Premi

a) Premi Asuransi Kesehatan, merupakan premi yang manfaatnya seputas kesehatan seperti biaya rawat inap, operasi, perawatan gigi, persalinan, hingga rawat jalan.

b) Premi Asuransi Jiwa, merupakan premi yang dengan manfaat memperoleh uang pertanggungan untuk ahli waris yang ditunjuk sesuai kesepakatan.

c) Premi Asuransi Pendidikan, pendidikan merupakan premi yang banyak disukai oleh masyarakat, karena premi ini memberikan jaminan untuk pendidikan masa depan bagi anak sehingga orang tua dapat menjamin biaya pendidikan anak mereka hingga masa depan sebagaimana pendidikan adalah salah satu prioritas.

d) Premi Asuransi Kecelakaan Diri, merupakan premi asuransi yang ditujukan untuk memperoleh uang pertanggungan akibat kecelakaan. Premi asuransi kecelakaan diri cukup terjangkau, karena biayanya mulai dari Rp. 165.000 per tahun saja.

e) Premi Asuransi Perjalanan. Dalam premi asuransi perjalanan ini sangat bermanfaat ketika seseorang melakukan perjalanan, sehingga premi asuransi perjalanan ini bisa jadi pertimbangan untuk dibeli. Premi asuransi perjalanan merupakan premi untuk mendapatkan hak atas klaim pertanggungan seputar perjalanan yang anda tuju.

f) Premi Asuransi Property, Pada premi asuransi properti ini merupakan premi yang akan memberikan pertanggungan atas properti anda ketika ada terjadi suatu kecelakaan atau bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, dan lain-lain yang mengakibatkan terjadinya kerusakan terhadap property tersebut. Sehingga dengan

adanya premi asuransi properti ini dapat bermanfaat untuk dapat dilakukan perbaikan dan kembali baru lagi.

g) Premi Asuransi Kendaraan, Jenis premi ini merupakan premi yang bertujuan untuk mendapatkan beberapa manfaat pertanggungannya seputar kendaraan anda, seperti biaya perbaikan akibat kerusakan yang sedang ataupun akibat kerusakan yang parah bahkan yang kehilangan kendaraan.

#### 4) Cara Menghitung Besaran Premi

Perhitungan premi dilakukan dengan cara mengalikan tarif premi asuransi dengan total harga pertanggungannya, dengan rumus  $\text{Besaran premi} = \text{Tarif premi} \times \text{Total pertanggungannya}$ . Besaran tarif premi berpedoman pada perolehan pertanggungannya. Sedangkan untuk harga pertanggungannya dari harga wajar hal atau benda yang diasuransikan.

#### 5) Tips Memilih Premi Asuransi yang Tepat

a) Pahami Produk Asuransi, dengan poin ini jika ingin ambil premi pada asuransi terlebih dahulu memahami produk asuransi yang ingin diambil dan sesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan financial anda. Sebab tidak semua asuransi memerlukan biaya yang besar, dengan memilih dengan cermat maka anda bisa mendapat asuransi yang terjangkau dan banyak manfaat.

b) Sebaiknya Beli Asuransi Sejak Muda, faktor usia merupakan penentu besaran premi, sebab semakin tua usia anda maka semakin besar pula biaya premi yang harus dibayarkan karena resiko kesehatannya lebih tinggi.

Pengertian diatas dijelaskan bahwa dana pensiun merupakan suatu pilihan sistem pendanaan dalam bentuk akumulasi dana, yang mana akan menjadi bentuk kesinambungan bagi peserta pada hari tua sebagai suatu kebutuhan. Dengan adanya kesinambungan pengasilan akan menimbulkan ketentraman kerja yang efesien, dan meningkatkan motivasi kerja yang kondusif bagi peningkatan produktifitas.

Dari UU No. 11 Tahun 1992 membentuk payung hukum dalam penyelenggaraan dan pengelola program pensiun yang bersifat sukarela tetapi tetap ada kewajiban untuk menjamin manfaatnya, yang mana manfaat dari dana pensiun ini tidak hanya menjadikan kepastian jaminan masa mendatang, tetapi juga memberikan motivasi serta memberikan semangat kepada pekerja untuk lebih giat lagi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Tak hanya itu, dalam program dana pensiun ini dapat memberikan rasa aman akan jaminan kesehatan, jaminan hari tua, bahkan kepemilikan rumah bagi karyawan yang bekerja di suatu lembaga atau organisasi.

Kegiatan perusahaan dana pensiun merupakan memungut dana dari iuran yang terpotong dari pendapatan pegawai suatu perusahaan. Iuran ini kemudian diinvestasikan lagi ke dalam berbagai kegiatan usaha yang dianggap paling menguntungkan. Bagi perusahaan dana pensiun iuran yang dipungut dari para pegawai suatu perusahaan tidak dikenakan pajak.<sup>17</sup> Hal ini dilakukan pemerintah dalam rangka pengembangan program pensiun kepada masyarakat luas, seperti yang tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Perpajakan yang

---

<sup>17</sup> Dr. Kasmir, S.E.,M.M, "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya", Ed. Revisi 2014, Jakarta Pers, 2016, h. 286

memberikan fasilitas penundaan pajak penghasilan seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berbunyi:

*“Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang disetujui Menteri Keuangan, baik yang dibayarkan oleh Pemerintah Kerja maupun oleh Karyawan dan penghasilan dana pensiun dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tidak termasuk dari objek pajak.”*

## **b. Asuransi**

### 1) Pengertian Asuransi

Asuransi merupakan perjanjian antara dua orang, namun dapat dilihat pada Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah “suatu perjanjian yang dengan perjanjian tersebut penanggung mengikatkan kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu”.<sup>18</sup>

Dalam perspektif Ekonomi Islam bahwa pada prinsipnya setiap sesuatu dalam bermuamalah adalah boleh selama tidak bertentang dengan syariah. Maksudnya, *“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*. Sebagaimana yang telah dimaksud, bahwa asuransi adalah bentuk perjanjian baru yang tertuang dalam prinsip Islam sehingga terbentuklah Asuransi Syariah. Asuransi Syariah dari berbagai pakar ilmu agama atau Ulama telah memberikan berbagai pendapat bahwa asuransi syariah adalah bentuk akad tolong

<sup>18</sup> Kansil, Suplemen Kitab Undang-Undang Hukum Dagang , (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), h. 99

menolong, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam Q.S, Al-Maidah 5: 2, yang berbunyi:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahan:

...“Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlag kalian bertolong-menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan permusuhan.”<sup>19</sup>

Ayat diatas memuat kata *amr* (perintah) yaitu tolong menolong sesama manusia, dalam suatu bisnis yang terlibat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*) yang berbentuk rekening *tabarru'* yang berfungsi untuk menolong salah satu anggota yang sedang mengalami musibah.<sup>20</sup>

Istilah asuransi dalam bahasa Arab adalah *at-ta'min* yang berasal dari kata amanah yang berarti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, serta bebas dari rasa sakit. Menurut Syakir Sula mengartikan takaful dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko diantara semua orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung risiko yang lain.<sup>21</sup> Dalam pengelolaan dan penanggung risiko, asuransi syariah tidak memperoleh adanya *gara>r* (ketidakpastian atau

<sup>19</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah al-Qur'an, 1978), h. 156-157.

<sup>20</sup> Hasan Ali, “*Asuransi dalam Perspektif*”, h. 105-106

<sup>21</sup> Muhammad Syakir Sula, “*Prospek dan Tantangan Asuransi Syariah* “, (Jakarta: makalah pada seminar ekonomi syariah di The Internasional Institute Of Islamic Thought Indonesia, 2003), h. 33

spekulasi) dan *maysi>r* (perjudian) . dalam investasi manajemen dana tidak di perkenankan adanya riba (bunga). Ketiganya menjadi pembeda utama dalam asuransi konvensional.

## 2) Dasar Hukum Asuransi

### a. Hukum Positif

Asuransi di Indonesia berdiri sejak zaman Belanda, yang tertera pada pasal 243 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Sejak tahun 1992 dasar Hukum Asuransi di Indonesia diperkuat lagi pada saat dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Namun karena Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang, mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang merupakan penjabaran dan penjelasan terhadap Undang-Undang No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian.

Peraturan Pemerintah (PP) No.73 tahun 1992 telah diubah dua kali pada tahun 1992, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 tahun 1999 tentang perubahan pertama atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Pada tahun 2008 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Beberapa Menteri Keuangan keputusan yang menunjang pelaksanaan usaha perasuransian antara lain:



- 1) Keputusan Menteri Keuangan No. 422 tahun 2003 Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.
- 2) Keputusan Menteri Keuangan No. 423 tahun 2003 Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian.
- 3) Keputusan Menteri Keuangan No. 424 tahun 2003 Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.
- 4) Keputusan Menteri Keuangan No. 425 tahun 2003 Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi.
- 5) Keputusan Menteri Keuangan No. 426 tahun 2003 Perizinan Usaha Asuransi.

b. Hukum Islam

Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berhubungan dengan asuransi syariah, yakni:

- 1) Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

Ketentuan umum pada Pedoman Umum Asuransi , yaitu: asuransi syariah (Ta'min, Takaful, atau Tadhamun) adalah usaha tolong menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah, akad yang dimaksud sesuai dengan syariah yaitu: gharar (penipuan), masyir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.

- 2) Fatwa No: 51/DSN-MUI/X/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syari'ah.

Ketentuan umum Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi syariah. Sedangkan, untuk pesertanya adalah peserta asuransi atau perusahaan asuransi dalam reasuransi. Pada ketentuan hukumnya mudharabah musytarakah boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi, Karena bagian hukum Mudharabah dan dapat di terapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun non tabungan.

- 3) Fatwa No: 51/DSN-MUI/X/2001 tentang Akad Wakalah Bil Ujah pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah.

Akad Wakalah Bil Ujah pada Asuransi dan Reasuransi adalah hasil investasi perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau akad Mudharabah Musytarakah, atau memperoleh ujah (fee) berdasarkan akad Wakalah bil ujah. (Fatwa DSN No.52/DSN-MUI/III/2006) dan dalam akad ini, perusahaan yang bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana, sedangkan Peserta (pemegang polis), dalam produk saving dan tabarru', bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa) untuk mengelola dana, Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah, Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru',.

4) Fatwa No: 53/DSN-MUI/X/2001 tentang Tabarru' pada Asuransi Syari'ah.

Akad tabarru' adalah akad yang harus melekat pada semua produk asuransi, asuransi yang dimaksud adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi. Sedangkan, semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis, dan akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan tujuan komersial.

Landasan hukum asuransi ada beberapa yang dapat ditemukan dalam Al-qur'an, maka ini sudah pasti terjamin kebenarannya. Seperti dalam Q.S Al-Baqarah 2: 275, yang berbunyi:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ...

Terjemahan:

*"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."*

Makna substansial ayat tersebut adalah, Allah telah melibankan adanya jual beli, dalam jual beli manusia tidak diperbolehkan menzalimi sesama manusia dengan cara memakan harta secara bathin. Kecuali jual beli tersebut dilaksanakan dengan merelakan antara keduanya baik secara lahir maupun bathin. As-syafi'i mengatakan jenis jual beli apapun itu diperbolehkan asalkan ada unsur suka sama suka dari kedua belah pihak dan hukumnya boleh, selain jual beli yang telah diharamkan oleh Rasulullah.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, Tafsir Imam Syafi'i menyelami ke dalam Kandungan Al Quran (Jakarta: PT. Al Mahira, 2008), jilid 2, h. 119.

## 6) Jenis-jenis Asuransi

a) Asuransi Jiwa, jenis asuransi ini memberikan keuntungan financial ketika kematian datang, ketika sakit, ataupun menderita cacat akibat kecelakaan atau penyakit. Namun, sebelum memilih asuransi jiwa terlebih dahulu pahami sistem dan metode yang ditawarkan. Sebab ada jasa yang telah disediakan asuransi yakni asuransi diberlakukan sistem pembayaran setelah kematian dan ada pula yang memperolehkan pemegang polis untuk mengklaim dana sebelum kematiannya.

b) Asuransi Kesehatan, merupakan salah satu produk asuransi yang populer. Dimana asuransi kesehatan ini menangani masalah kesehatan dan melindungi financial dalam menanggung biaya mulai dari proses perawatan sakit yang diderita hingga sembuh. Jenis penyakit yang dapat ditanggung oleh Asuransi ini meliputi cacat, sakit, hingga kematian. Dan untuk memilih polis yang akan diambil, seseorang boleh saja menyesuaikan dengan kemampuan financial. Seperti, jika ingin membeli produk asuransi kesehatan, maka boleh memilih produk Asuransi kesehatan yang mencakup rawat inap saja atau pun rawat jalan.

c) Asuransi Pendidikan, merupakan asuransi yang memberikan keuntungan proteksi akan pendidikan. Ada dua jenis yang ditawarkan untuk asuransi pendidikan ini, yakni asuransi dwiguna dan asuransi unit link. Asuransi Dwiguna adalah produk gabungan antara proteksi jiwa yang dikombinasikan dengan instrument pasar seperti deposito. Asuransi jenis ini akan melindungi biaya pendidikan anak bila orang tua mendadak meninggal atau cacat total hingga tidak mampu lagi mencari nafkah.

Sedangkan Asuransi Unit Link, adalah kombinasi antar asuransi jiwa dan investasi dibagi sesuai dengan jenjang pendidikan anak.

d) Asuransi Investasi, sesuai dengan namanya, Asuransi Unit Link memberikan manfaat berupa proteksi dan nilai tunai yang berasal dari pengembangan dan investasi sesuai pilihan investasi yang tersedia. Sesuai dengan namanya, Asuransi unit link menawarkan dua manfaat, yaitu proteksi dan nilai tunai yang berasal dari pengembangan dana investasi. Jadi, dari total Premi yang disetorkan oleh pemegang polis, ada sebagian dana yang dialokasikan untuk investasi. Asuransi unit link memberikan proteksi berupa perlindungan jiwa, kesehatan, kecelakaan, hingga penyakit kritis. Sementara nilai tunai yang terdapat dalam Asuransi iunit link dapat digunakan kelak untuk membayar Premi Asuransi di saat pemegang polis sudah pensiun atau tidak berpenghasilan. Dengan demikian polis asuransi tetap aktif. Disamping itu, nilai tunai Asuransi unit link juga digunakan untuk tujuan keuangan lainnya.

e) Asuransi Kendaraan, manfaat dari membeli premi Asuransi kendaraan adalah memberikan perlindungan dan rasa tenang akan financial jika ada hal tidak diinginkan pada risiko kerusakan kendaraan.

f) Asuransi Kecelakaan, karena beranggapan perusahaan tempat mereka bekerja sudah memberikan perlindungan atas kecelakaan saat bekerja, jika pekerjaan itu masuk dalam kategori rawan resiko kecelakaan. Maka sebaiknya membeli produk Asuransi kecelakaan sebab resiko bisa terjadi kapan saja dan dimana saja baik dipergalangan maupun saat bekerja.

g) Asuransi Korporasi, adalah asuransi kumpulan yang memberikan perlindungan kepada karyawan suatu korporasi. Pada umumnya perusahaan memberikan Asuransi korporasi untuk memelihara karyawan sebagai aset berharga untuk keberlangsungan bisnisnya. Jenis Asuransi korporasi yang populer misalnya Asuransi jiwa kumpulan dan asuransi kesehatan kumpulan. Karena Asuransi ini menawarkan perlindungan kepada karyawan korporasi atau perusahaan, maka kepesertaan pemegang polis hanya berlangsung ketika masih menjadi karyawan di korporasi tersebut.

h) Asuransi Hari Tua, adalah produk Asuransi yang menawarkan perlindungan dan jaminan kepada pemegang polis ketika di usia pensiun. Usia pensiun adalah ketika anda sudah tidak lagi produktif dan tidak dapat menghasilkan uang lagi. Dengan membeli polis asuransi hari tua sejak dini, akan membantu dalam mempersiapkan dana pensiun untuk hari tua, terlebih untuk anda yang tidak memperoleh uang pensiun dari tempat bekerja. Asuransi hari tua memberikan manfaat yang lebih dari tabungan biasa dan bisa merancang masa pensiun dengan adanya Asuransi hari tua. Untuk besaran premi, dan bisa memilih sesuai kemampuan financial.

### **3. Dana Pensiun**

#### **a. Pengertian Dana Pensiun**

Menurut pernyataan Akutansi Keuangan No. 18 tentang Akutansi Dana Pensiun, “Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun”. Sedangkan menurut UU Dana

Pensiun (Undang-Undang Republik Nomor 11 Tahun 1992)” Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun (Pasal 1 ayat 1 UU No, 11 Tahun 1992)”.

Dana Pensiun merupakan hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab yang lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan ini biasanya berupa uang yang dapat diambil setiap bulan atau bisa diambil sekaligus pada saat seseorang memasuki masa berakhir jabatannya (pensiun), hal ini tergantung dari kebijakan yang terdapat dalam suatu perusahaan. Dengan kata lain, pensiun merupakan sumber bagi pemenuhan kebutuhan bagi seseorang ketika yang bersangkutan sudah tidak produktif lagi.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa dana pensiun adalah lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang sudah pensiun. Penyelenggaraan program pensiun tersebut dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, misalnya bank umum atau perusahaan asuransi jiwa.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Sulkifli, “Analisis Akutansi Dana Pensiun Pada PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Makassar 90000”, Prodi Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2009, h. 3-4

## b. Jenis-Jenis Dana Pensiun

Dana pensiun menurut UU No. 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun dapat di golongkan dalam dua jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

### 1) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun, sebagai bentuk kepentingan bagi karyawan sebagai peserta yang telah menimbulkan kewajiban terhadap pekerja. Dengan ini, dana pensiun jenis ini disediakan langsung oleh pemberi kerja dan pendiri DPPK harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan.

### 2) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau badan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan suatu program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank maupun asuransi jiwa. Keberadaan DPLK dapat memudahkan pemberi kerja dalam mengelola asetnya sendiri. Dengan mengikutsertakan karyawanannya ke DPLK, pemberi kerja dapat menghindari masalah cash flow perusahaan di kemudian hari. Sementara bagi karyawan, keuntungan mengikuti DPLK adalah memperoleh jaminan penghasilan dimasa tua secara berkesinambungan.



### c. Perbedaan DPPK dengan DPLK

Meski sama-sama bertindak sebagai penyelenggara program pensiun, DPPK memiliki perbedaan yang signifikan dari DPLK. Berikut perbedaannya.

#### 1) Pendiri atau Penyelenggara

DPPK didirikan oleh perorangan atau perusahaan yang mempekerjakan karyawan (Pemberi Kerja). Sementara DPLK didirikan oleh bank umum atau perusahaan asuransi jiwa. Bank atau perusahaan asuransi jiwa dimungkinkan untuk mendirikan DPLK sekaligus DPPK, dengan catatan manajemen, kegiatan operasional, dan pengelolannya dilakukan secara terpisah.

#### 2) Jenis Program Pensiun

Pendirian DPPK guna menyelenggarakan program pensiun untuk para pekerja atau karyawan sifatnya tidaklah wajib. Meski demikian, pendirinya dianjurkan oleh pemerintah mengingatkan manfaat positif yang bisa diperoleh karyawan atau pekerja dari program pensiun tersebut.

Berkenaan dengan itu, DPPK dapat menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dan iuran pasti, tergantung pada kemampuan pemberi kerja terhadap dana pensiun. Artinya, DPPK dapat memilih jenis program pensiun yang akan diselenggarakannya, apakah program manfaat pasti atau iuran pasti.

Berbeda dengan DPPK, DPLK hanya dapat menyelenggarakan program pensiun iuran pasti saja. Program pensiun pasti merupakan program pensiun yang besar iuran karyawan dan perusahaan pemberi kerja sudah ditetapkan. Keuntungan

dari program pensiun ini yaitu adanya hasil pengembangan dana atau investasi yang dikelola untuk kemudian ditambahkan pada dana.

### 3) Kepesertaan

Peserta DPPK adalah karyawan atau pekerja dari pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun. Meski demikian tak menutup kemungkinan pekerja dari perusahaan lain juga bisa menjadi peserta DPLK lebih beragam yakni perorangan, karyawan, dan pekerja mandiri.

### 4) Pembayaran iuran

Dalam suatu operasional, dana pensiun baik DPPK ataupun DPLK menetapkan sejumlah iuran baik DPPK maupun DPLK menetapkan sejumlah iuran yang harus dibayarkan setiap bulan. Namun, pembayaran iuran oleh DPPK dibayarkan oleh karyawan dan pemberi kerja. Artinya, beban pembayaran iuran program pensiun sebagian ditanggung oleh karyawan, sebagian lainnya ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan.

Sedangkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), iuran program pensiun sepenuhnya menjadi tanggungan peserta baik perorangan, karyawan, ataupun pekerja mandiri. Pemberi kerja sama sekali tidak dibebani tanggung jawab untuk membayar iuran program pensiun karyawannya.

Dari poin-poin perbedaan antara Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan di atas bisa dilihat secara garis besar dengan direkapitulasi dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perbedaan antara Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan

## Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Keterangan	Jenis Dana Pensiun	
	DPPK	DPLK
Pendiri/ Penyelenggara	1. Perorangan/ Badan Pemberi Kerja 2. Bank 3. Perusahaan Asuransi Jiwa	1. Bank 2. Perusahaan Asuransi Jiwa
Jenis Program Pensiun	1. Manfaat Pasti 2. Iuran Pasti	Iuran Pasti
Kepesertaan	1. Karyawan Internal 2. Karyawan Eksternal	1. Perorangan 2. Karyawan 3. Pekerja mandiri
Pembayaran Iuran	1. Pemberi Kerja/ Perusahaan 2. Karyawan	1. Perorangan 2. Karyawan 3. Pekerja mandiri

Sumber : Data Primer 2022

#### d. Tujuan Dana Pensiun

Tujuan dari penyelenggaraan dan penerimaan pensiun dapat di lihat dari dua atau tiga pihak yang telah terlibat. Jika hanya dua pihak berarti antara pemberi kerja dengan karyawannya sendiri, lain halnya jika tiga pihak yang terlibat sebab ada pihak lain yang ikut serta di dalamnya yaitu pemberi kerja, karyawan, dan Lembaga Pengelola Dana Pensiun. Yang mana diantaranya memiliki itujuannya masing-masing.

Bagi pemberi kerja tujuan untuk menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya, sebagai berikut:

1) Memberikan penghargaan kepada karyawannya yang telah mengabdikan di perusahaan tersebut.

2) Agar di masa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya.

3) Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

4) Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah

Bagi karyawan yang menerima pensiun, manfaat yang diperoleh dengan adanya pensiun adalah:

1) Kepastian memperoleh penghasilan dimasa yang akan datang sesudah pensiun.

2) Memberi rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja.

Bagi lembaga Pengelola Dana Pensiun tujuan penyelenggara dana pensiun adalah:

1) Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi

2) Turut membantu dan mendukung program pemerintah.

e. Fungsi Dana Pensiun

Fungsi dari program dana pensiun antara lain sebagai berikut:

1) Tabungan, Peserta yang meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiunnya dapat diberikan uang pertanggungan atau beban bersama dari dana pensiun tersebut.

2) Pensiun, Semua iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama hingga mencapai usia pensiun.

3) Asuransi, Peserta yang cacat atau yang telah meninggal sebelum mencapai usia pensiun akan diberikan uang pertanggungan atau beban bersama dari dunia dana pensiun.<sup>24</sup>

#### f. Jenis- Jenis Pensiun

1) Pensiun normal, adalah pensiun yang diberikan kepada karyawan yang sudah mencapai masa usia pensiun, misalnya yang sudah ditetapkan oleh suatu perusahaan,<sup>25</sup> sebagai contoh rata-rata usia pensiun di Indonesia adalah telah berusia 55 tahun dan 60 tahun untuk profesi tertentu.

2) Pensiun dipecaat, adalah jenis pensiun yang diberi kepada karyawan dengan kondisi tertentu, semisal ada suatu kondisi perusahaan yang mengharuskan melakukan pengurangan pegawai sehingga menyebabkan sebagian pegawainya dipecaat.

3) Pensiun cacat, Pensiun ini diberikan kepada pegawai bukan karena faktor usia, namun disebabkan faktor kecelakaan yang mengakibatkan kecacatan pada bagian tubuh sehingga tidak mampu lagi untuk bekerja.

4) Pensiun ditunda, Pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum mencukupi untuk pensiun.

---

<sup>24</sup> Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 270.

<sup>25</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2008), h. 327-328.

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran yang memiliki konseptual yang memberikan kejelasan terkait dengan ide yang ditanyakan penulis berdasarkan tinjauan pustaka, yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan sesuai dengan ketetapan pada masalah yang penting sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variable yang akan diteliti. Secara garis pada struktur teori yang akan digunakan dalam pengumpulan data yang menyangkut sistem pembayaran premi dana pensiun di PT Taspen (persero) kota Palopo. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka kerangka pikir dapat disusun sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum empiris adalah langsung ke lapangan dan dalam menggali data dari para informan digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati,<sup>26</sup> bermaksud untuk menganalisis tentang bagaimana sistem pembayaran premi asuransi dana pensiun pada PT Taspen (Persero) Kota Palopo.

##### 2. Pendekatan penelitian

###### a. Pendekatan Kasus

Jenis pendekatan ini merupakan proses pencarian pengetahuan empiris guna mempelajari, menyelidiki, dan meneliti suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata.<sup>27</sup> Sesuai dengan hubungan penelitian yang dilakukan akan dilakukan pada Kantor Taspen (Persero) Kota Palopo.

###### b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan

---

<sup>26</sup> Moh Kasiram, M., Sc, “*Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*”, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h, 151

<sup>27</sup> <https://www.duniadosen.com/penelitian-studi-kasus/>, November 24 2021. Diakses Oktober 06 2022.

hukum untuk masalah yang dihadapi, yang dimana pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

### c. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan Undang-Undang atau pendekatan Yuridis adalah penelitian yang dilakukan terhadap produk-produk hukum untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Jl. Jendral Sudirman, Tompotika, Wara Selatan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91922, Indonesia, lokasi ini merupakan Kantor PT Taspen Persero, kantor ini melayani kebutuhan nasabah terkait asuransi termasuk persiapan dana tabungan pensiun PNS/ NONPNS dan cek saldo TASPEN.

### C. Definisi Istilah

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah pada penelitian ini maka perlu penjelasan akan maksud dari beberapa yang akan menjadi kata kunci dalam penelitian yang berjudul sistem pembayaran premi asuransi dana pensiun pada PT Tapen (Persero) Kota Palopo. Maka uraian istilah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

#### 1. Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan dan sistem perbangkanaan suatu Negara. Sistem pembayaran adalah suatu



sistem yang pengaturan, kontak, fasilitas operasional dan mekanisme tehnik yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan instruksi pembayaran. Secara garis besar, sistem pembayaran dibagi menjadi dua jenis sistem pembayaran bernilai besar (*Large Value Payment System*) dan sistem pembayaran retail (*Retail Payment system*) (Untoro, 2014). Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1999 BI Pasal 1 poin ke 6 dijelaskan bahwa:

*“Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. sistem pembayaran harus dapat menjamin terlaksananya pemindahan uang masyarakat secara efisien dan aman sehingga dapat menjamin kenyamanan dalam melakukan setiap transaksi yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi. Jadi Bank Indonesia sebagai pengawas sistem pembayaran yang berlangsung dalam kegiatan ekonomi masyarakat dengan mewujudkan sistem yang diinginkan oleh pelaku kegiatan ekonomi.”*

## 2. Premi Asuransi

Premi asuransi merupakan bayaran asuransi atau harga sebagai jaminan penanggung asuransi untuk bertanggung jawab, hal itu tidak perlu dibayar lebih dahulu karena oleh penanggung asuransi dijadikan sebagai satu syarat yaitu perjanjian akan berlaku hanya setelah premi dibayar. Dalam asuransi, premi mungkin mempunyai suatu nilai tertanggung untuk tambahan kepada anggota lain dalam masyarakat yang mengalami kerugian, oleh karena itu penanggung asuransi adalah

kedua-duanya. Sebagai yang diasuransikan, dia berkewajiban untuk membantu ahli-ahli lain dan berhak menerima premi bila terjadi kerugian atasnya.<sup>28</sup>

Objektif seluruh asuransi adalah untuk membuat persediaan bagi seseorang jika menghadapi bahaya akan menimpa dalam kehidupan, serta transaksi-transaksi perjanjian yang dilakukan oleh manusia. Karena, bahaya akan kerugian membuat seseorang berikhtiyar dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan cara bagaimanapun bisa untuk melindungi diri dan kepentingan mereka.

### 3. Dana Pensiun

Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 1992 pasal 1 angka 1, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Berdasarkan definisi tersebut, bahwa dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan di suatu perusahaan terutama yang sudah pensiun (*retirement*), mengalami cacat (*disability*), atau meninggal dunia (*death*).

Dana pensiun yang di himpun kemudian dikelola oleh Trust badan khusus sejenis lembaga keuangan, atau perusahaan asuransi, maupun badan khusus lainnya yang dibentuk untuk mengelola dan pensiun. Pengelolaan Trust sebut *trustee* (Trust adalah pemilik kekayaan yang dimanfaatkan untuk kepentingan pihak lain (*beneficiary*), pembentuk Trust yang disebut *trustor* menyerahkan kekayaannya

---

<sup>28</sup> Dr. Mohammad Muslehuddin dalam Picard, "Asuransi dalam Islam", (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 32

kepada *trustee* untuk dijadikan kekayaan *trustagar* dapat dimanfaatkan oleh pihak *beneficiary*.<sup>29</sup>

#### D. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan kerangka atau perincian prosedur kerja yang akan dilakukan pada waktu meneliti, yang akan membantu untuk memberikan gambaran dan arah mana yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian tersebut, serta memberikan gambaran jika penelitian itu telah jadi atau selesai penelitian tersebut diberlakukan.<sup>30</sup>

Penelitian ini menggunakan penelitian deskripsi kualitatif untuk menemukan fakta tentang mekanisme penyelesaian pembayaran premi asuransi dana pensiun di PT Taspen (Persero) Kota Palopo. Dengan menggunakan pendekatan kasus, konseptual, dan Undang-undang yang memiliki tujuan untuk mengetahui penyelesaian terhadap sistem pembayaran premi asuransi dana pensiun PT Taspen (Persero) Kota Palopo.

Dengan demikian ada jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber, diamati dan dicatat, dan data primer ini didapatkan data langsung dari lapangan baik dari hasil observasi ataupun hasil dari wawancara. Sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan

<sup>29</sup>Muh. Sakrialdi, *Sistem Pengelolaan Dana Pensiun di Bank BRI Kantor Cabang Pare-Pare (Analisis Ekonomi Islam)*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. IAIN Pare-Pare, 2018, hlm. 31

<sup>30</sup> Fachruddin, "Metode Penelitian Desain Penelitian", [http://respository.upi.edu/21927/6/S\\_ADP\\_110262\\_Chapter3.pdf](http://respository.upi.edu/21927/6/S_ADP_110262_Chapter3.pdf), 2009, hlm. 213

ataupun yang di dapat dari pihak lain. Data sekunder bisa pula di peroleh dengan menggunakan metode documenter berupa jurnal, buku, dan literature yang sesuai dengan tema dalam penelitian ini.

### **E. Sumber Data**

Dari sumber data dalam penelitian ada beberapa data diantaranya, sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil Pengamatan (Observasi), Wawancara (Interview) Dan Dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pegawai PT Taspen (Persero) Kota Palopo dan Penerima Dana Pensiun, tujuannya agar data yang diperoleh valid dan akurat serta sesuai dengan tujuan dari penelitian.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Dengan hal ini, data sekunder diperoleh dari, Kepustakaan, Internet, Artikel, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>31</sup> Hilmah Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum (Bandung Alpabeta, 1995), hlm. 65

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk teknik pengumpulan data diperoleh dari:

### 1. Pengamatan (Observasi),

Penulis mengamati objek langsung yang akan diteliti, kemudian mencatat data yang diperlukan dalam penelitian. Observasi ini dilakukan untuk menghilangkan rasa keragu-raguan peneliti pada data yang akan dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata dilapangan.

### 2. Wawancara (Interview),

Teknik wawancara dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data yang lebih relevan yang didapatkan langsung dari narasumber atau informan dengan penulis yang secara dilakukan dengan bertatap muka.

### 3. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian.<sup>32</sup> Alat yang biasa digunakan untuk teknik dokumentasi yakni kamera atau handphone, dengan cara mengambil gambar, vedio maupun melakukan perekaman suara.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Pt. Raja Grafinso Persada, 2008), 152

<sup>33</sup> Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet, 1 Jakarta Bumi Aksara, 2008), h. 69 j

## G. Keabsahan Data

Keabsahan data guna menjamin dan mengembangkan validasi data yang akan dikumpulkan dalam penelitian, teknik triangulasi akan dikembangkan. Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang hanya digunakan yaitu:

### 1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber yaitu mengumpulkan data sejenis dari beberapa sumber dengan mengumpulkan data yang berbeda, seperti program yang gali dari sumber data yang berupa informan, arsip, dan peristiwa.

### 2. Triangulasi metode

Triangulasi metode dilakukan dengan menggali data yang sama dengan menggunakan metode yang berbeda, seperti hasil wawancara dan observasi.<sup>34</sup>

## H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif dapat dilakukan ketika data yang didapatkan berupa data-data dan bukan berupa rangkaian angka serta disusun berdasarkan kategori/struktur kelompok. Data bisa didapatkan dengan cara observasi, wawancara, dan melakukan rekaman suara dan tidak menggunakan perhitungan statistiska sebagai alat bantu analisis data.

Analisis data pada penelitian ini terdiri dari beberapa yaitu:

### 1. Reduksi Data

Mereduksi yaitu merangkum, pada tahap ini peneliti memilah informasi nama yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan penelitian. setelah direduksi data

<sup>34</sup> Mudja Raharjo, "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif", UIN Malang, 2010

akan mengerucut, semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga dapat yang lebih jelas mengenai objek penelitian.<sup>35</sup>

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang tersusun yang dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian penjelasan, skema atau bagan. Sehingga penyajian data tersebut mempermudah penulis dalam penelitian dengan demikian, langkah selanjutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan yang berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

## 3. Kesimpulan

Pada tahapan ini, semua data yang didapatkan sebagai dari hasil penelitian. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan harus terlebih dahulu melakukan reduksi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan tersebut. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data.

---

<sup>35</sup> Budhi Yanto, "Pengertian Reduksi Data", <https://www.pengertianilmu.com/2019/07/pengertian-reduksi-data.html>. 2014.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah PT. Taspen (Persero) Kota Palopo

PT. Taspen atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri merupakan Badan Usaha Milik Negara yang memiliki tugas untuk mengelola adanya program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil termasuk program THT atau Tabungan Hari Tua dan Dana Pensiun dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri pada saat memasuki usia pensiun.

Pemerintah mendirikan Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (PN TASPEN) melalui Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1963. Pembentukan Program Tabungan Asuransi dan Pegawai Negeri ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1963 tentang Pembelian Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963 tentang Tabungan Asuransi dan Pegawai Negeri. Pada tanggal 18 November 1970 melalui keputusan Menteri Keuangan RI Kep. 749/ MK/IV/ 11/1970 PN TASPEN bertransformasi menjadi Perusahaan Umum.

Peningkatan status dari Perusahaan Umum menjadi Perseroan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1982 dengan nama PT Taspen (Persero) yang menyelenggarakan Program Tabungan Hari Tua dan Program Pensiun. Terhitung pada 1 April 1990 wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya dan Timor-Timur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan



Nomor: 79/ KMK.03/ 1990 tanggal 22 Januari 1990 dan surat Menteri dalam Negeri Nomor: 842.1-099 tanggal 12 Februari 1990, sehingga pelaksanaan pembayaran pensiun PNS nasional telah terlaksanakan pada tanggal 1 April hingga saat ini.

Pasal 92 ayat (4) dan pasal 107 Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tanggal 16 September 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang kemudian telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, PT TASPEN (Persero) telah dipercayakan untuk mengelola Program Asuransi Sosial yaitu Program JKK dan JKM yang dihitung mulai tanggal 1 Juli 2015.

Pada tanggal 31 Desember 2018, terdapat lima (5) lembaga yang bekerjasama dalam menggunakan database Perusahaan sebagai pusat informasi ASN. Lembaga-lembaga yang bekerjasama dengan Perusahaan yaitu Badan Peimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM), Kementerian Perhubungan (KEMENHUB), Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Dirjen Dukcapil Kementerian dalam Negeri Penandatanganan Nota Kesepakatan antara PT TASPEN (Persero) dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang sinergi layanan berbasis elektronik bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung,

Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Sekretariat Negara.

PT Taspen (Persero) ini berada di bawah koordinasi kantor cabang utama Makassar, Sulawesi Selatan. Wilayah Kantor Cabang Palopo meliputi Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Kantor Cabang Palopo sebenarnya sudah berdiri dan aktif melayani peserta sejak tanggal 6 Januari 2015 di Jl. K.H Ahmad Razak No. 11, Kota Palopo, tapi dengan diresmikannya gedung baru di depan Kantor Walikota Palopo, Taspen siap melayani peserta lebih baik.<sup>36</sup>

PT Taspen adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), saat ini PT Taspen menjalankan 4 (empat) bagian program, yakni program Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kecelakaan. Yang berhak mendapatkan jaminan tersebut adalah Aparatur Sipil Negara, diantaranya pejabat negara seperti Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakilnya, Gubernur dan Wakil Gubernur.


## 2. Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab Jabatan

Struktur organisasi merupakan suatu susunan yang berbentuk bagan atau herarki yang berisi deskripsi tiap komponen perusahaan, dengan tujuan memudahkan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab tiap individu dalam menjalankan sebuah perusahaan.

---

<sup>36</sup> Wawancara, Yohanes Eka S A selaku Asman Umum SDM pada PT Taspen (Persero) Kota Palopo.

a. Gambar Struktur Organisasi



b. Tanggung Jawab Jabatan

Tugas pokok dari Asman ADM Keuangan yakni membantu tugas kepala Kantor Cabang Utama dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan administrasi keuangan dan arus keluar program tabungan. Adapun uraian tugasnya adalah :

Table 4.1 Finance ADM Section Head Palopo

Jabatan	: FINANCE ADM. SECTION HEAD PALOPO	Jabatan	: BRANCH MANAGER PALOPO
Unit	: KC Palopo	Unit	: KC Palopo
<b>No</b>	<b>Aspek</b>	<b>Indikator Atasan</b>	<b>Indikator</b>
1	KPI Bersama	Pengendalian Biaya Unit Kerja	Monitoring anggaran dan realisasi setiap akun operasional kantor cabang
2	KPI Bersama	Pengendalian Biaya Unit Kerja	Mengikuti Rapat Komite 5.00 Frekuensi Anggaran
3	KPI Bersama	Tingkat Kepuasan Peserta di cabang	Memastikan tercapainya skor CSI
4	KPI Bersama	Tindak Lanjut Temuan Auditor Internal dan Eksternal	Menyelesaikan tindak lanjut temuan Auditor Internal
5	KPI Bersama	Fee-based income dari penjualan produk anak usaha dan lainnya	Melakukan sosialisasi dan memasarkan produk anak usaha dan lainnya
6	KPI Bersama	Digitalisasi Layanan (Tingkat pemanfaatan TOOS untuk e-claim)	Monitoring Pengajuan Klaim dan Non-klaim melalui TOOS
7	KPI Bersama	Tingkat penyelesaian klaim	Monitoring terhadap pengerjaan klaim <45 menit
8	KPI Unit Kerja	Non KPI	Monitoring Penggunaan 5.00 persentase Anggaran Sesuai RKAP
9	KPI Unit Kerja	Kolektibilitas Iuran: Ketepatan Setoran Iuran Pensiun, THT, JKK dan JKM PNS	Monitoring Penerimaan Iuran Pensiun, THT, JKK, JKM PNS
10	KPI Unit Kerja	Ketepatan penyampaian Laporan Keuangan	Memverifikasi Akurasi Laporan Keuangan pada Neraca Saldo Program APBN, AIP, dan KAI
11	KPI Unit Kerja	Ketepatan penyampaian Laporan Keuangan	Memverifikasi Akurasi Laporan Keuangan pada Neraca Saldo Program THT, JKK, dan JKM
12	KPI Unit Kerja	Non KPI	Menganalisa dan Memonitoring

			Rekonsiliasi IWP Program Pensiun, THT, JKK, dan JKM ASN dan Non ASN
13	KPI Unit Kerja	Non KPI	Memverifikasi perhitungan LPT dan Perhitungan Pajak dari Bidang USDM
14	KPI Unit Kerja	Non KPI	Memonitoring, Memverifikasi dan Menyampaikan Usulan RKAP
15	KPI Unit Kerja	Non KPI	Memeriksa dan Memverifikasi Pelimpahan IWP secara tepat waktu dan akurat.
16	KPI Unit Kerja	Non KPI	Monitoring Plan Of Action Tahun Berjalan
17	KPI Unit Kerja	Non KPI	Monitoring dan Memverifikasi Voucher IAU (Pengerjaan dan Perekaman)
18	KPI Unit Kerja	Penyelesaian Piutang Iuran Pensiun, THT, JKK dan JKM	Monitoring dan Memverifikasi Penyelesaian Piutang Iuran Pensiun THT, JKK, dan JKM
19	KPI Unit Kerja	Non KPI	Memverifikasi Voucher penerimaan Iuran JKK dan JKM
20	KPI Unit Kerja	Non KPI	Berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas diluar tanggung jawab.

Sumber : PT Taspen (Persero) Kota Cabang Palopo

### 3. Kegiatan Operasional Perusahaan

PT Taspen saat ini ada dua program utama yaitu Program Tunjangan Hari Tua (THT) dan Program Pensiun, yakni:

a. Program THT (Tabungan Hari Tua)

Tabungan Hari Tua adalah program asuransi dan manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki batas usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total. Tujuannya ini bisa menjadi persiapan awal memasuki masa pensiun, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial manfaat JHT diberikan kepada peserta tanpa harus menunggu usia pensiun.

Program THT ini merupakan program asuransi yang terdiri dari Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan Asuransi Kematian (Aksem). Asuransi Dwiguna merupakan salah satu asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi peserta pensiun, untuk pembayaran kepada peserta dibayarkan sekaligus pada saat mencapai batas usia pensiun atau bisa dibayarkan kepada ahli warisnya apabila peserta telah meninggal dunia sebelum mencapai batas usia pensiun.

Sedangkan peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai batas usia pensiun atau bukan karena meninggal dunia, peserta tersebut tetap memperoleh pembayaran sekaligus dalam bentuk tunai. Selain itu program Asuransi Dwiguna juga memperoleh Asuransi Kematian tanpa harus menambah iuran, serta program Asuransi Kematian ini juga merupakan asuransi seumur hidup bagi peserta dan istri/suami dan merupakan program berjangka bagi anak peserta yang belum mencapai usia 21 tahun atau 25 tahun bagi yang belum menikah dan masih sekolah/kuliah.

## b. Program Pensiun

Keputusan Menteri Presiden RI No. 56 tahun 1974, untuk pembiayaan kesejahteraan Pegawai Negeri maka pada tanggal 1 Januari 1975 setiap pegawai negeri dikenakan iuran sebesar 4% dari penghasilan setiap pensiun, sejak 1 April 1977 iuran dana pensiun berubah menjadi 4,75% berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 tahun 1977, iuran tersebut merupakan akumulasi iuran peserta dari gaji pokok PNS setiap bulannya untuk dikumpulkan menjadi satu yang disebut dengan dana pensiun yang sebenarnya untuk modal awal *Fully Fanded*. Iuran tersebut pada awalnya di simpan di Bank Pemerintah yang sudah ditentukan oleh Menteri Keuangan sekarang dialihkan kepada PT Taspen (Persero) berdasarkan keputusan surat Menteri Keuangan Nomor: S-244/MK.011/1985 tanggal 21 Februari 1985.

Pensiun ini memiliki tujuan untuk memberikan jaminan hari tua bagi pegawai sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri yang selama bertahun-tahun telah mengabdikan kepada Negara. Anggaran masih diperoleh dari APBN (*Pay As You Go*), dalam perkembangannya pembayaran PNS berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Pengadministrasian dan pelaporan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 243/PMK.02/2016 tentang pelaporan dilakukan berdasarkan pengelolaan akumulasi iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat

Negara, dan penerimaan dana pensiun telah diatur pada UU No. 11 tahun 1969 tentang pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.<sup>37</sup>

Biaya penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 139/PMK.02/2017 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri dan Pejabat Negara menetapkan imbal (*fee*) Pengelolaan Badan Penyelenggara Pensiun sebesar 6,7% dari hasil investasi dikurangi biaya investasi tahun berkenaan. Dana Pensiun tersebut tidak boleh digunakan oleh Pemerintah dalam pembayaran manfaat pensiun, karena manfaat pensiun telah menjadi tanggung jawab APBN sebagaimana dalam sistem *Pay As You Go*. Namun, pada tahun 1994 dana tersebut digunakan oleh Pemerintah untuk membayar manfaat pensiun PNS dengan menggunakan sistem *Sharing* antara dana APBN dengan dana pensiun yang ada di PT Taspen (Persero), secara konsep sistem pembiayaan pensiun merupakan sistem dimana adanya kontribusi antara pemberi kerja dan peserta. Pemberi kerja yakni pemerintah dan peserta yakni PNS turut sama-sama mengiur setiap bulannya.<sup>38</sup>

Adapun peserta Program Pensiun yaitu Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai ASN Pusat/ Daerah, serta TNI/ PORLI dan PNS dari kementerian Pertahanan yang diberhentikan sebelum 1 April 1989, Veteran Pejuang, Pembela Kemerdekaan, dan PKRI/ KNIP. Penerimaan tunjangan Veteran dan Dana Penghormatan, bayarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 2014

---

<sup>37</sup> Krisnasari, “Analisis Sistem Pay As You Go Sebagai Sistem Pembayaran Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia”, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2012, h. 54


<sup>38</sup> Krisnasari, “Analisis Sistem Pay As You Go Sebagai Sistem Pembayaran Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia, 2012, h. 56-57



tentang Pelaksanaan UU No. 15 tahun 2012 tentang Veteran Indonesia, yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2016.

#### 4. Proses Bisnis

PT Taspen saat ini menjalankan 4 bagian program, ada dua program utama yaitu Program Tunjangan Hari Tua (THT) dan Program Pensiun. Serta ada dua jenis program lainnya seperti Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Prangram Jaminan Kematian (JKM) dan proses bisnis pada PT Taspen (Persero) saat ini ada dua yakni, APBN untuk ASN Pusat dan APBN untuk ASN Daerah, proses bisnis merupakan struktur pelayanan Taspen dalam proses pembagian program yang berjalan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah:



Gambar 4. 2 Proses Bisnis

## B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### 1. Hasil Penelitian

#### a. Analisis Sistem Pembayaran Premi Asuransi Dana Pensiun Yang Diterapkan pada PT Taspen (Persero) Kota Palopo

Sistem pembayaran premi asuransi dana pensiun pada PT.Taspen (Persero) Kota Palopo sampai saat ini masih menjalankan sistem *Pay As You Go*, sistem *Pay As You Go* merupakan sistem pendanaan biaya pensiun masih dipenuhi secara langsung oleh perusahaan atau pemberi kerja (melalui APBN). Pada dasarnya PT.Taspen (Persero) mengelola dana pensiun yang mana akan dibayarkan oleh peserta sebagai bentuk Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) dan buka sebagai sumber pembayaran uang pensiun. Skema *Pay As You Go* menunjukkan bahwa dana pensiun dari hasil iuran ASN/PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun oleh PT.Taspen (Persero) Kota Palopo ditambah dengan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan wawancara dengan Asman ADM Keuangan, mengemukakan bahwa:

*“Taspen (Persero) mengelola dana pensiun yang sumbernya memang dari peserta Taspen itu sendiri, sistem ini secara otomatis gaji peserta dipotong ketika peserta masih menjadi ASN/PNS dan akan dikembalikan atau dibayarkan kembali ketika peserta telah memasuki batas usia pensiun”.*

Sementara, informasi yang diperoleh dari bapak Yohanes Eka S A selaku Asman Umum dan SDM, menyatakan pendapatnya mengenai penerapan sistem pembayar iuran dana pensiun, adalah:

*“Penyetoran iuran dana pensiun berasal dari pemerintah dan peserta ASN/ PNS yang gaji mereka terpotong otomatis ketika peserta masih aktif bekerja sebagai ASN/PNS. Kemudian Pemerintah Daerah mengeluarkan anggaran, setelah itu memberikan potongan iuran untuk disetor ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk dikelola terlebih dahulu, setelah itu disetor ke kantor Taspen untuk dikelola iuran tersebut sebesar 8%, dan iuran harus masuk mulai tanggal 1 dan paling lambat tanggal 5 dan di setorkan setiap bulan, kemudian Taspen mengelolah iuran dana pensiun untuk dilakukan perekaman ke dalam sistem sesuai akun masing-masing.”*

Berdasarkan hasil wawancara dan pendapat yang terkait diketahui bahwa, PT Taspen (Persero) memang ditugaskan untuk mengelola program pensiun yang berasal dari potong gaji peserta yang masih aktif sebagai ASN/PNS. Gaji yang terima akan dipotong secara otomatis sebagai iuran dari penghasilan sebulan (gaji pokok + tunjangan keluarga, tanpa tunjangan pangan), potongan gaji pokok dari ASN/PNS menjadi Iuran Wajib Peserta (IWP) sebesar 8%. Ketika anggaran telah masuk di Pemerintah Daerah, maka dilakukanlah potongan iuran PNS (sebesar 10% perinciannya 8% dikelola di Taspen) dan mengeluarkan anggaran bersamaan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kas Negara atas nama Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), Potongan iuran tersebut terlebih dahulu dikelola di KPPN, setelah pengelolaan selesai KPPN kemudian menyetor iuran tersebut ke kantor Taspen (Persero) untuk dilakukan perekaman ke dalam sistem sesuai akun masing-masing peserta yang menerima dana pensiun.

Pembayaran pensiun ASN/PNS dibayarkan oleh Pemerintah melalui APBN (*Pay As You Go*) melalui surat Menteri Keuangan Nomor: 892.1.8411 tanggal 13 Oktober 1986, tiap perkembangannya, pembayaran pensiun PNS selain dari APBN juga bersumber dari dana pensiun PNS. Pada tahun 2015 biaya penyelenggaraan Pensiun ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/ PMK.02/ 2015 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan manfaat Pensiun yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero), besaran biaya penyelenggaraan pensiun dihitung berdasarkan proporsi Beban Kerja, sebagaimana yang sudah diatur oleh Kementerian Keuangan mengenai tata cara perhitungan, pencairan, dan pertanggung jawaban dana belanja pensiun yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).<sup>39</sup>

Berdasarkan hasil dokumentasi bahwa PT.Taspen (Persero) menjalankan proses bisnis ada dua alur yakni APBN untuk ASN Pusat dan APBN untuk ASN Daerah yang merupakan sistem *Pay As You Go* yang masih berjalan sampai sekarang, sebagaimana telah melakukan pemungutan dan penyetoran iuran sebagai dimaksud dalam pasal 6 yang berasal dari peserta di lingkungan Instansi pusat dan Instansi daerah ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya disetorkan kepada badan penyelenggara.<sup>40</sup> Sedangkan

---

<sup>39</sup> PMK 82/ PMK.02/2015 dan PERDIRJEN 44/PB/ 2018 tentang *Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero)*.

<sup>40</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, Pasal 6A PP 20/2013.

dana pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 dan 16 ayat (1) huruf a disetorkan ke Kas Negara melalui potongan (Surat Perintah Membayar) SPM gaji. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah surat perintah membayar langsung kepada bendahara pengeluaran atau penerima hak yang diterbitkan oleh PA/KPA atau Pejabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas, atau surat perintah kerja lainnya.<sup>41</sup>

Berdasarkan wawancara dengan pegawai PT Taspem (Persero) oleh bapak Giri Pratama Ilyas, mengenai tahapan penyetoran dan pencairan Iuran Wajib Peserta 8% bagi PNS Daerah adalah:

*“Proses tata cara penyetoran dan pencairannya itu, dari kantor Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan yang berdasarkan dari Dana Alokasi Umum, kemudian diatur untuk menanganai DAU nantinya diluncurkan oleh Pemerintah Daerah ketika Kas Penda telah masuk atau bisa melalui Bendahara Umum Daerah, nanti Bendahara Umum Daerah ini mengirim SP2D ke Bank kemudian Bank membayar gaji bersih PNS yang potongan 8% disetorkan ke KPPN PNS Pusat, dari ke KPPN lanjut di Pengelolaan Kas Negara-Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara, sebelum ke Kantor Pusat Taspem dibuatkan surat Surat Keputusan Pembayaran Dana Perhitungan Pihak Ketiga.*

*Dari kantor pusat Taspem membuat tagihan ke Direktorat Sistem Perbendaharaan kemudian mengeluarkan Surat Perintah Membayar ke KPPN Jakarta II, kemudian KPPN Jakarta II nanti mengirimkan SP2D untuk pencairan ke Bank baru masuk Dana, jadi data dulu yang di kirim dari KPPN sampai ke Bank kemudian uang dari Taspem Pusat pelimpahannya ke Kantor Cabang Taspem. Pada saat uang atau Kas masuk ke Taspem Bendahara Umum Daerah akan mengirim BPN/*

---

<sup>41</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 156/PMK.05/2019 Tentang Dana Perhitungan Pihak Ketiga, Pasal 25 & 26.

*Biling atau daftar gaji, seperti Biling Dinas Pendidikan, Biling Dinas Pariwisata, Biling Dinas Keuangan dan Aset Daerah, kemudian Taspen akan mencocokkan uang yang masuk dengan Biling Dinas yang tadi apakah sudah sesuai atau tidak uang yang telah masuk”.*

Dari hasil wawancara di atas bahwa, struktur tersebut merupakan alur tata cara penyetoran dan pencarian IWP 8% PNS Daerah. Sistem *Pay As You Go* untuk PT Taspen (Persero) pada dasarnya hanya mengelola iuran sebesar 8% yang akan dibayarkan kepada peserta pensiun yakni, Direktorat Jendral Pencairan Dana (DJPK) menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan alokasi, pengelolaan dan perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, kemudian Pemerintah Daerah meluncurkan Dana Alokasi Umum (DAU), dimana DAU tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Pemda untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Pemerintah Daerah kemudian membuat SP2D untuk ke Bank dan KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) untuk diproses lebih lanjut dimana, sedangkan untuk bagian Bank bertugas memberikan gaji pokok Pensiun (gaji bersih) kemudian di setor ke KPPN. KPPN yang akan memberikan lagi potongan 8% untuk di proses ke Kantor Taspen (Persero) dimana pengelolaannya itu untuk program pensiun. Bertepatan Kas Daerah pada Pemda telah masuk pada bagian Bendahara Umum Daerah (BUD) juga mengirimkan BPN (Bukti Penerimaan Negara)/Billing Daftar Gaji, yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Pembayaran secara Elektronik Pasal 1 Angka 17

telah disebutkan bahwa BPN merupakan dokumen yang diterbitkan oleh bank/pos persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan menggunakan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.

Sementara bagian KPPN khusus Pemerintah diberikan tugas untuk melaksanakan kewajiban kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan perundang-undangan. Sedangkan untuk bagian Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (STIP-DJPBN) memberikan informasi data yang telah masuk dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pemerintah, kemudian diarahkan ke Kantor Pengelolaan Kas Negara (PKN-DJPBN) untuk menyelenggarakan pengelolaan pendapatan dan belanja dalam rangka pengelolaan kas negara dan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Karena Pengelolaan Kas Negara yang membuat Surat Keputusan Pembayaran Dana Perhitungan Pihak ketiga (SKP-PFK) yang kemudian surat tersebut disetorkan ke Kantor Pusat Taspen untuk diproses lebih lanjut, setelah sampai di Kantor Pusat Taspen maka pihak KP Taspen memberikan tagihan kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan (DSP-DJPBN), kemudian di DSP-DJPBN membuat Surat Perintah Membayar kepada KPPN Jakarta II sebagai KPPN Pusat untuk disetorkan lagi ke Bank.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Wawancara Giri Pratama Ilyas, "Tata Cara Penyetoran dan Pencairan IWP 8% PNS Daerah", 15 Agustus 2022.

Pihak Bank yang melakukan pencairan kepada Kantor Pusat Taspen, sehingga dana pensiun yang masuk diproses di KP Taspen sebagaimana kantor pengelolaan dana. pihak KC Taspen yang membuat pelimpahan pencatatan, dilakukan pelimpahan pencatatan dana karena yang melakukan pembayaran iuran serta menghadapi langsung peserta yang telah memasuki batas usia pensiun (BUP) dan mitra bayar merupakan kantor cabang Taspen (Persero).

Gambar 4.3 Tata Cara Penyetoran dan Pencarian IWP 8% PNS Daerah



Sumber : PT Taspen (Persero) Kota Cabang Palopo, 2022

Berdasarkan observasi yang telah dilaksanakan pada PT Taspen (Persero) Kota Palopo, adapun beberapa informasi didapatkan berkaitan dengan peserta yang menerima program dana pensiun dari Taspen, yakni pensiun ASABRI (Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), Pensiun Pertama (Pegawai yang sudah memasuki masa pensiun) dan Pensiun Janda/ Duda (pegawai yang bersangkutan sudah meninggal dan hak pensiun menjadi milik istri/ suami dan bisa ke anak sebagai ahli waris).



Program kesejahteraan tersebut meliputi program pensiun dan tunjangan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan dan asuransi pendidikan bagi putra putri PNS. Untuk proses pembayaran dana pensiun bagi peserta pensiunan ada beberapa persyaratan dan ketentuan dokumen yang harus diajukan sebagai bukti data peserta penerima dana pensiun dan persyaratan tersebut diajukan tergantung keperluan dari klaimnya. Berdasarkan wawancara dengan bapak Giri Pratama Ilyas selaku Asman ADM Keuangan, menyatakan bahwa:

*“Proses pembayaran untuk Pay As You Go itu sendiri klaimnya tidak akan pernah putus jika masih ada ahli waris yang berhak menerima gaji pensiun, karena telah masuk perhitungan pihak ke 3 (tiga) dan itu berlaku bagi peserta yang menerima dana atau gaji pensiun adalah pensiunan ASN/ PNS begitupun dengan angkatan bersenjata yang masih ada terdaftar namanya di Taspen. Namun Asabri yang terima dana pensiun dari Taspen hanya berlaku bagi yang pensiunan tahun 1990-an karena adanya perkembangan tiap tahun dan adanya pembaharuan maka untuk yang angkatan bersenjata larinya ke PT ASABRI (Persero)”*

Dari hasil wawancara diatas yang terkait bahwa, PT Taspen (Persero) Kota Palopo pembayaran pensiun dilakukan berdasarkan UU No 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai, sesuai dengan Undang-Undang tersebut sumber dana pembayaran pensiun berdasarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (*Pay As You Go*) dan Program Pensiun PNS bersumber dari *sharing* Program Pensiun PNS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Dan klaim yang menerima dana pensiun tersebut tidak akan putus selama masih ada yang berhak menerima apabila peserta pensiunan (pensiun pertama) baik sudah memasuki masa pensiun maupun meninggal sebelum masa batas usia pensiun, maka gaji

pensiun akan menjadi ahli warisnya adalah janda/dudanya (pensiun janda/duda) dan apabila mereka keduanya telah meninggal maka ahli warisnya bisa berpindah ke anaknya, misal ada anaknya 2 (dua), maka mereka berhak mendapatkan dana pensiun (gaji pensiun) dari orang tuanya. Begitupun dengan Pensiunan Asabri yang masih menerima dana pensiun di Kantor Taspen (Persero) keluarganya masih berhak mendapatkan dana pensiun dari orang tuanya dengan syarat namanya masih terdaftar sebagai penerima dana pensiun. Namun, dana pensiun tersebut bukan hanya milik pribadi karena ada juga untuk keluarganya bagi yang sudah pensiun maupun sudah meninggal, adapun pensiunan yang belum meninggal biasanya ada tunjangan bagi keluarga baik istri maupun anak. Tunjangan yang dimaksud adalah tunjangan keluarga bagi peserta PNS bisa diperoleh sesuai dengan kebutuhan.

Dengan ini pengelolaan pembayaran dana pensiun bagi Pensiun Peserta Pertama, dari hasil wawancara penulis dengan salah satu peserta Taspen (Persero) Kota Palopo oleh bapak Ely Pirade (62 Tahun) berkaitan dengan persiapan memasuki usia batas pensiun dan prosedur pengajuan klaim, adalah:

*“Sebelum memasuki batas usia pensiun, saya urus berkas dari sekolah (tempat kerja), dimasukkan dulu semua berkasnya biasanya ada contoh dikasih tapi lebih bagus kalau kita liat di dinas pendidikan. Seperti saya kan dinas pendidikan jadi informasi persyaratannya dari sana lalu kita lengkapi, ketika persyaratannya sudah siap baru di kasih masuk ke dinas pendidikan Makassar, tapi biasa ditempat lain beda karena kalau di Luwu biasa masuk ke daerah dulu baru ke Makassar. Karena di Makassar itu ada surat keterangan dari gubernur berkaitan dengan masalah gaji, kalau sudah ada surat keterangan gaji maka SKnya bisa diambil. Setelah lengkap*

*berkasnya saya datang ke kantor Taspen melapor kembali setelah itu kami bisa menerima gaji tiap bulannya.”*

Berdasarkan hasil wawancara yang terkait bahwa, Peserta yang menerima dana pensiun dari kantor Taspen (Persero) sebelum memasuki batas usia pensiun jika ingin mendapatkan dana pensiun peserta mesti memenuhi persyaratan pengajuan klaim ke Taspen (Persero) terlebih dahulu. Karena, proses pembayaran pensiun bisa dilakukan apabila peserta telah mengajukan SK Pensiun dan telah melengkapi persyaratan lainnya, dari hasil wawancara dengan peserta bahwa persyaratan yang disiapkan sebelum memasuki batas usia pensiun (BUP) adalah menyiapkan persyaratan yang sudah ditentukan dari Dinas Pendidikan untuk mendapatkan SK Pensiunnya. Apabila persyaratannya sudah lengkap maka peserta bisa mengajukan ke kantor Taspen (Persero) dan melapor kembali setelah itu bisa diproses lebih lanjut, adapun persyaratan yang mesti diajukan, sebagai berikut:

1. Formulir Permintaan Pembayaran,
2. Tebusan SK Pensiun Berpas Foto,
3. Surat Penghentian Pemabayaran Gaji (SKPP) Asli,
4. Pas Foto 3 x 4 (dua lembar),
5. FC Identitas/ KTP Pemohon,
6. FC Buku Tabungan (bila dibayarkan lewat Bank),
7. Surat Keterangan Sekolah (anak 21- 25 tahun).<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Muhammad Indris, “Prosedur dan Cara Mengurus taspen bagi Pensiun PNS”, <https://money.kompas.com/read/2020/05/30/111200426/prosedur-dan-cara-mengurus-taspen-bagi-pensiunan-pns?page=all>, Kompas.com, Artikel diakses pada 30/05/2020.

Lanjut wawancara dengan bapak Ely Pirade mengenai pengajuan berkas (dokumen) yang beliau ajukan di PT.Taspen (Persero) Kota Palopo merupakan pengajuan pembayaran sekolah anaknya yang kuliah, beliau mengatakan bahwa:

*“Gaji pensiun saya tanggungkan ke anak saya yang kuliah, anak saya ini kuliah sudah semester 5 (lima) jadi masih ada tiga semester tanggungan biaya kuliahnya. Sayakan baru pensiun hampir 2 tahun, artinya tunjangan yang gaji pensiun anak saya juga terima itu sudah dibayarkan juga, namun pada saat bulan oktober lalu kenapa gaji yang anak saya terima terpotong padahal bulan lalu tidak ada potongan, jadi saya datang ke Taspen untuk memeriksa kembali ternyata ada berkas saya lupa bawah. Kemudian pihak Taspen menyarankan mengurus untuk mengajukan kembali berkas pada bulan September, jadi berkas yang dimaksud itu surat keterangan dari kampus (tempat anak kuliah), akte kelahiran dan kartu keluarga. Karena, telat bulan lalu (agustus) maka saya urus kembali bulan ini (september), agar tidak ada lagi potongan sampai bulan September tahun depan”*

Dari hasil wawancara yang terkait bahwa, Manfaat pensiun yang diterima oleh peserta yang menerima dana pensiun di PT Taspen (Persero) Kota Palopo bukan hanya di nikmati sepihak namun ada kewajiban peserta untuk memberikan tunjangan kepada istri dan anak. Tunjangan diperoleh sesuai dengan kebutuhan bagi peserta penerima dana pensiun, berdasarkan wawancara dengan peserta (Bapak Ely Pirade) beliau memberikan tunjangan kepada anaknya yang lanjut sekolah. Tunjangan bagi anak sebesar 2% dari gaji pokok yang diterima dan itu akan berlaku apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan aturan Taspen (Persero) sesuai aturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 1967 pada pasal 9 ayat 2, bahwa: *“Kepada pegawai yang mempunyai anak dan/atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 (delapan belas)*

*tahun dan dan tidak kawin atau belum pernah kawin, diberikan tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok sebulan untuk tiap-tiap anak.”<sup>44</sup>*

Adapun prosedur pembayaran program pensiun yang diajukan oleh pak Ely Pirade berupa pengajuan klaim tunjangan bagi anak yang berusia 21 s/d 25 tahun, yakni:

1. Surat Keterangan sekolah yang masih berlaku sesuai tahun ajaran dengan catatan yang bersangkutan tidak menerima beasiswa (penting), Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (sebagai pelengkap berkas).
2. Surat keterangan belum menikah/belum bekerja dari Lurah/ Kepala Desa (jika ada).

Berkaitan potongan gaji yang terjadi akibat adanya keterlambatan mengajukan klaim pada bulan agustus sesuai dengan kesepakatan awal ketika mengajukan klaim. Karena, ketika mengajukan klaim untuk tunjangan anak harus menyertakan bukti surat keterangan aktif kuliah sebagai persyaratan bagi peserta yang menerima dana pensiun dari Taspen (Persero). Maka untuk kembali normal gaji pensiun diterima peserta melakukan pengurusan kembali pada bulan September sesuai arahan Costomer Service, oleh karena itu peserta akan kembali mengajukan klaim setiap setahun sekali pada bulan September.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa sebagian dana pensiun yang telah diterima oleh peserta pensiun pertama telah memberikan tunjangan 2% kepada anaknya yang lanjut sekolah/kuliah. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-

---

<sup>44</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1968 (P.G.P.S. 1968), Pasal 9 ayat (2).

undang No. 12 Tahun 1967 pada pasal 9 ayat 2, bahwa tunjangan tersebut merupakan kewajiban bagi peserta pensiun yang telah menjadi bagian dari program pensiun itu sendiri. Dan peserta berkewajiban menyampaikan perubahan data apabila anak yang ditunjangkan telah meninggal/ menikah/ dewasa atau telah selesai sekolah/ kuliah.

Adapun pengelolaan dana pensiun bagi peserta Pensiun Janda/Duda, sebagaimana sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda, bahwa pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai balasan jasa terhadap PNS. Bunyi Undang-undang tersebut: “Bagi pegawai negeri/bekas pegawai negeri yang terakhir sebelum berhenti sebagai pegawai negeri atau meninggal dunia, berhak menerima gaji atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menjelang pembentukan dan penyelenggaraan suatu Dana Pensiun yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah; dibiayai sepenuhnya oleh Negara, sedangkan pengeluaran-pengeluaran untuk pembiayai itu dibebankan atas anggaran termaksud”.

Wawancara terhadap peserta penerima Dana Pensiun di Kantor Taspen (Persero) Kota Palopo, oleh ibu Nurmalia Mahmuddin (52 Tahun) seorang Ibu Rumah Tangga, mengatakan bahwa:

*“Saya menerima gaji pensiun dari suami yang sudah meninggal sekitar 20 tahun lalu, sebagai istri sahnyanya saya yang menggantikan suami terima gaji pensiunnya. Saya ke Taspen untuk mengurus berkas pensiun Janda/ Duda sebagai persyaratan untuk menerima gaji pensiun dari suami yang telah meninggal dan ada beberapa persyaratan harus dilengkapi diantaranya SK Pensiun, surat pengantar dari instansi*

*bagi yang meninggal dunia/ tewas/ cacat karena dinas, dan masih banyak lagi persyaratan yang meski dilengkapi sesuai prosedur dari Kantor Taspen ”.*

Berdasarkan hasil wawancara yang terkait bahwa, pembayaran bagi pensiun Janda/Duda dibayarkan apabila peserta pensiunan telah meninggal. Sehingga yang menjadi wali adalah istri sahnya bahkan bisa ke anak, sebagaimana yang telah didasarkan pada Undang-Undang No 11 Tahun 1969 pasal 16 ayat 2 mengenai Hak atas Pensiun Janda/ Duda, bahwa: (R. Indonesia, 1969), *“Apabila pegawai negeri yang beristri ataupun bersuami meninggal dunia, maka istri untuk pegawai Negeri Pria/ Suaminya untuk pegawai Negeri Wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada kantor pensiun janda atau pensiun duda.”*<sup>45</sup> Dari aturan yang dibuat oleh pemerintah bukti bahwa Hak pensiun dapat diberikan kepada istri/ suami apabila sudah terdaftar sebagai penerima dana pensiun bagi peserta PNS dan ada beberapa persyaratan yang diajukan ke Taspen, seperti:

1. Surat Pengantar dari Instansi bagi yang meninggal dunia/ tewas, cacat karena dinas,
2. Fotocopy SK Pensiun,
3. Fotocopy Surat Kematian Dilegalisir Surat Keterangan Janda/ Duda (dari Surat Kematian),
4. Pas Foto 4 x 6 (5 lembar),
5. Pas Foto Surat Nikah Dilegalisir,
6. Foto Kopi Daftar Susunan Keluarga,
7. Melampirkan Fotocopy dan Menunjukkan Kartu Istri (KARSI)/ Kartu Suami (KARSU) Asli.

---

<sup>45</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Janda / Duda Pegawai, Pasal 16 ayat (2).

Adapun hasil wawancara dengan ibu Eni Arifin sebagai peserta penerima dana pensiun Janda/ Duda, menyatakan bahwa:

*“Saya menerima gaji pensiunan dari suami yang telah pensiun, tapi suami saya itu pensiun karena meninggal yang sebenarnya kalau tidak salah masih ada 5 (lima) tahun masa kerjanya di pegadaia tapi sudah meninggal jadi saya yang terima gaji beliau. Saya datang ke Taspen untuk mengurus beberapa berkas yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan hak ahli waris sebagai pensiun Jandanya. Untuk persyaratannya itu saya bawa surat kematian, kartu Taspen, surat keterangan ahli waris, dan ada beberapa yang diurus di pegadaian sebagai bukti sahnya”.*

Hasil wawancara dengan ibu Eni Arifin diketahui bahwa, Peserta penerima dana Pensiun Janda/Duda karena peserta pensiun pertama telah meninggal namun kasus ini pesertanya meninggal sebelum memasuki batas usia pensiun dan bisa dibilang masih aktif masa kerjanya. Apabila peserta meninggal sebelum masa batas pensiun yang menjadi ahli waris tetap diambil alih oleh istrinya dan bisa ke anak. Karena, meninggal ada beberapa tunjangan dan hak lain yang diperoleh ahli waris berupa tunjangan hari tua dan uang wakaf apabila ahli waris tersebut benar pasangan sah dari peserta pensiun pegawai yang telah meninggal, dan adapun persyaratan untuk ahli waris PNS yang meninggal sebelum masuk usia pensiun, diantaranya:

1. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP),
2. Asli Kutipan Perincian pembayaran Gaji (KPPG) yang dibuat oleh bendaharawan gaji,
3. Fotocopy Surat Kematian Dilegalisir Oleh Lurah/ Kepala Desa/ Rumag Sakit.
4. Fotocopy Surta Nikah Dilegalisir Oleh Lurah/ KUA,
5. SK Kenaikan Pangkat/ Gaji Berkala Terakhir,
6. Fotocopy Indentitas Diri (KTP/SIM Paspur) pemohon yang masih berklaku,



7. Fotocopy Buku Rekening,
8. Kartu Taspen (Kartu Peserta Taspen).

Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta penerima dana pensiun pada kantor Taspen (Persero) Kota Palopo bahwa, prosedur untuk sistem pembayaran dana pensiun bagi PNS baik pensiun pertama dan pensiun janda/duda syarat utama dalam pengurusan pengajuan klaim harus sesuai dengan persyaratan administrasi yang telah diajukan ke kantor Taspen (Persero) Kota Palopo. Persyaratan yang dimaksud merupakan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan membawa dokumen yaitu Lembar Perhitungan Hak (LPH) serta membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli yang masih berlaku dan Surat Keputusan (SK) Asli. Prosedur pembayaran program pensiun merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peserta Taspen apabila uang pensiunya ingin proseskan lebih lanjut, maka untuk pengambilan uang pensiun tersebut ada tiga cara, yaitu secara langsung ke Kantor PT Taspen (Persero), transfet via bank (bank yang bekerja sama dengan Taspen), dan via cek pos.<sup>46</sup> Berdasarkan wawancara dengan peserta pensiun pertama pada tanggal 13 September 2022 oleh bapak Ely Piradi berkaitan dengan sistem pembayaran dana pensiun untuk proses pengambilan uang pensiun, mengatakan bahwa:

*“Untuk pembayaran gaji pensiun saya ambil/ menarik di bank mandiri Taspen, karena pembayaran yang saya ajukan pembayaran tidak langsung (transfer) yang kebetulan Kantor Taspen bersebelahan dengan bank BRI depan kantor Wali Kota Palopo.”*

---

<sup>46</sup> Aulia Fitri Ayu Dina Siregar, “Analisis Pengendalian Internal Atas Pembayaran Dana Pensiun Pada PT TASPEN (Persero) KCU Medan”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020, h. 62.

Lanjut wawancara kepada peserta Pensiun Janda/Duda pada 20 September 2022 oleh ibu Nurmala dan ibu Eni Arifin, mengatakan bahwa:


*“Saya ambil gaji pensiun datang langsung datang ke Kantor Taspen dengan menggunakan kartu peserta Taspen sebagai bukti Pensiunan PNS”.*

Dari hasil wawancara yang terkait bahwa, untuk pembayaran dana pensiun di kantor PT Taspen (Persero) bisa dilakukan secara langsung (tunai) maupun tidak langsung (transfer) tergantung dari keinginan peserta. Untuk pembayaran menggunakan kartu Taspen bagi peserta dibayar tunai, sedangkan via transfer Taspen (Persero) telah bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) yakni BRI dan BNI serta Badan Pengelola Tabungan Pemukiman Rakyat (BP Tapera) PT Gemilang Hartadinata Abadi untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta Taspen (Persero). PT Taspen (Persero) Kota Palopo juga telah bekerja sama dengan Bank Mandiri Taspen yang bergerak pada usaha bidang perbankan pada segmen UMKM dan pensiunan.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> [https://www.taspen.co.id/tentang-kami/anak\\_perusahaan](https://www.taspen.co.id/tentang-kami/anak_perusahaan), diakses Rabu Oktober 2022.

### Sistem Pembayaran Klaim Formulir Pemohon Pembayaran (FPP)



Sumber: PT Taspen (Persero) Kota Cabang Palopo

Gambar 4. 4 *Flowchart pengajuan Klaim*

PT Taspen (Persero) Kota Palopo, dilihat dari penerepannya dalam menyalankan prosedur tersebut tidaklah mudah sebab ada beberapa factor yang bisa menjadi penghambat dalam pelayanan pembayaran pensiun karena belum ada sistem sendiri untuk memotoring kas yang telah masuk dan kurangnya kesadaran peserta terhadap informasi yang diberikan sehingga peserta mendapatkan informasi yang

kurang jelas. Berdasarkan wawancara dengan bapak Giri Pratama Ilyas selaku Asman ADM Keuangan, mengatakan bahwa:

*“Untuk faktor penghambatannya sendiri bisa dibilang sistem informasi teknoliginya Taspen (Persero) Kota Palopo sementara ini masih mengikut punya KPPN ousmar untuk memotoring uang yang dari Pemda sudah masu atau belum, karena Taspen belum memiliki aplikasi khusus untuk melakukan pengecekan bahwa iuran atau kas dari Pemda sudah masuk.*

Dari hasil wawancara terkait, PT Taspen (Persero) Kota Palopo dari sistem informasi untuk melakukan mengecek kas yang masuk dari Pemda belum ada aplikasi khusus sehingga untuk memotoring uang kas yang masuk Taspen (Persero) Kota Palopo masih mengikut ke KPPN. Keterlambatan untuk proses pengelolaan pembayaran dana pensiun bisa ikut terkendala, sehingga penyebab tersebut bisa saja Kantor Taspen dinilai kurang memperhatikan kinerja dalam bertugas. Sedangkan Taspen (Persero) sendiri memiliki penilaian bahwa tolak ukur Taspen (Persero) telah bekerja dengan baik sesuai dengan iuran yang telah ditetapkan bahwa target masuknya iuran 8% harus pertanggal 5 setiap bulan dan akan diproses apabila peseta telah berhak menerima dana pensiunnya. Namun disisi lain, ada saja kendala dari peserta yang masih terdaftar aktif kerja dan wajib menyeter iuran dana pensiun. Berdasarkan wawancara dengan bapak Giri Pratama Ilyas mengenai kendala dari peserta Taspen (Persero), adalah:

*“Bisa jadi hambatan kami dalam sistem pengelolaan dana pensiun untuk wilayahnya kita karena belum teredukasi dengan baik karena terkadang pesertanya sendiri tidak sadar bahwa pembayaran tersebut harus dilakukan dengan tepat waktu”.*

Hasil wawancara yang terkait, bahwa sistem pengelolaan dana pensiun Taspen (Persero) terkadang belum berjalan dengan baik karena peserta yang tergolong masih aktif kerja yang akan menerima dana pensiun terkadang tidak sadar bahwa sistem pembayaran dana pensiun telah diterapkan adanya LKO (Layanan Klaim Otomatis). Layanan Klaim Otomatis sangat efektifitas dan efesiensi, serta salah satu inovasi oleh PT Taspen (Persero) untuk memperluas jangkauan pelayanan, mempermudah dan mempercepat proses pengurusan hak kepada penerima manfaat pensiun dalam melakukan pengurusan dan pembayaran hak pensiun, sehingga peserta yang telah terdaftar persyaratan administrasi klaim diurus di PT Taspen tidak perlu lagi datang ke Kantor Taspen.

Layanan Klaim Otomatis tersebut, peserta yang telah pensiun dapat dibayarkan secara otomatis dana Tunjangan Hari Tua (THT). Untuk pembayaran pensiunnya pada dasarnya dilihat pada masa jatuh tempo untuk bulan ini, dengan memeriksa kelengkapan berkas dan dinyatakan bahwa telah memenuhi kelengkapan berkas, maka untuk pembayaran akan diproses dan paling lambata 3 (tiga) hari perhitungan sejak ditetapkan telah memenuhi kelengkapan dan persyaratan administrasi untuk pembayaran dana pensiun akan ditransfer ke rekening pemohon.

#### **b. Proses Evaluasi Terkait Dengan Penerapan Sistem Pembayaran Premi Asuransi Dana Pensiun pada PT Taspen (Persero) Kota Palopo**

Evaluasi terhadap penerapan sistem pembayaran dana pensiun untuk PNS bisa dilihat dari peraturan yang telah mengikat dan berkaitan dengan kebijakan pembiayaan *Pay As You Go* dapat dilihat dari segi kelembangaannya, yang dimaksud

adalah pihak berkepentingan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan sistem ini. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 1969 pasal 2 yang mengatakan bahwa:

*”Bagi pegawai negeri/bekas pegawai negeri yang terakhir sebelum berhenti sebagai pegawai negeri atau meninggal dunia, berhak menerima gaji atas bebab Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menjelang pembentukan dan penyelenggaraan suatu Dana Pensiun yang akan diatur dengan pengeluaran-pengeluaran untuk pembiayaan itu dibebankan atas anggaran termaksud”.*

Pasal tersebut mengindikasikan bahwa selama belum terbentuknya Lembaga Dana Pensiun, maka pembiayaan pensiun masih membebankan Pemerintah melalui APBN. Apabila Lembaga Dana Pensiun sudah terbentuk maka pembiayaan pensiun akan diserahkan kepada Lembaga Dana Pensiun atau dikenal dengan sistem *Fully Fanded*, alasan kenapa Pemerintah ingin menerapkan sistem *Fully Funded* agar tidak memberatkan APBN untuk masa yang akan datang. Walaupun sebenarnya sistem *Fully Funded* tidak jauh beda dengan sistem *Pay As You Go*, namun kedua sistem tersebut memiliki perbedaan pada potongan untuk pembayaran iuran pensiun karena untuk sistem *Fully Funded* diambil dari pendapatan penuh yang dibawa pulang atau *Take Home Pay* (THP). Sedangkan sistem *Pay As You Go* hanya di ambil dari gaji pokok pegawai. THP dan gaji pokok berbeda untuk THP adalah gaji dan berbagai tunjangan yang akan di terima PNS setiap bulan.

Dari hasil dokumentasi bahwa, PT Taspen (Persero) Kota Palopo sebelum terbentuknya Lembaga Dana Pensiun maka pembiayaan pensiun itu anggarannya

dibebankan kepada Negara. Anggaran tersebut dibiayai langsung oleh APBN dan diberikan kepada peserta pensiun setiap bulan seperti menganggarkan gaji, itulah sistem *Pay As You Go* yang pendanaannya langsung dari APBN karena PNS dibayarkan langsung bukan melalui lembaga dana seperti yang sudah diamankan dalam UU No. 11 tahun 1969 pasal 2 tentang pembiayaan pensiun, Pensiun-Pegawai, Pensiun Janda/Duda dan tunjangan-tunjangan serta bantuan-bantuan di atas pensiun yang dapat diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan UU ini.<sup>48</sup> Sehingga sistem *Pay As You Go* masih berlaku sampai sekarang karena Pemerintah belum memastikan apakah Dana Pensiun tersebut berupa dana atau Program atau bisa juga Badan Hukum. Berdasarkan wawancara dengan bapak Giri Pratama Ilyas selaku Asma ADM Keuangan, mengatakan bahwa:

*“Sistem Pay As You Go masih diberlakukan sampai saat ini, karena sistem ini tidak mengharuskan membekal lembaga dana pensiun sehingga untuk pelaksanaannya masih diawasi dan diatur oleh Pemerintah khususnya dalam hal pendanaan. Karena, PT Taspen dalam pelaksanaan sistem Pay As You Go tidak bisa berjalan tanpa adanya pihak atau lembaga saja tetapi mesti melibatkan beberapa pihak seperti Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara (BPN), Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahkan PT Taspen (Persero) melibatkan beberapa Bank .”*

Hasil wawancara yang terkait bahwa, lembaga yang telah bekerjasama dengan PT Taspen (Persero) secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi penerapan sistem *Pay As You Go*. Lembaga-lembaga yang telah disebutkan diatas

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Pasal 2.

merupakan adalah lembaga yang memiliki kewenangan tersendiri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi bersama dengan BKN memiliki tugas merumuskan dan membuat suatu kebijakan yang berkenaan dengan sistem pembiayaan pensiun serta melakukan evaluasi-evaluasi terhadap kebijakan yang berkenaan dengan sistem pembiayaan pensiun.

Ketetapan Pemerintah ingin menetapkan sistem *Fully Fanded* karena sistem *Pay As You Go* sudah tidak cocok lagi diterapkan di Indonesia saat ini. Sebab kondisi pensiun PNS setiap tahun bertambah banyak, yang ditakutkan pemerintah tidak mampu memberikan biaya program pensiun yang akan berimbas peningkatan hutang ke luar maupun dalam negeri. Serta Pemerintah khawatir akan lebih membebankan APBN karena pola pembiayaan yang sekarang dilaksanakan dalam pembiayaan program pensiun tidak mampu membiayai PNS yang baru masuk. Berdasarkan wawancara dengan pegawai HT Taspen oleh bapak Giri Pratama Ilyas selaku Asma ADM Keuangan, mengatakan bahwa:

*“Menerapkan sistem baru yang disebut dengan sistem Fully Funded memang sudah diwacanakan, untuk menggantikan sistem Pay As You Go. Karena, pendanaan dari sistem tersebut memberatkan APBN tiap tahun akibat meningkatnya alokasi yang harus ditanggung”.*

Hasil wawancara yang terkait, Pemerintah sudah lama berencana beralih ke sistem *Fully Funde*. Karena dalam penerapan sistem *Fully Funded*, Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil iuran tersebut diakumulasikan dalam suatu dana. Pembayaran iuran oleh Negara berlangsung selama PNS tersebut masih aktif bekerja, ketika PNS telah memasuki batas usia pensiun, maka pembayaran iuran Pemerintah dan PNS



dihentikan sedangkan pembayaran pensiun bersumber dari dana hasil pemupukan iuran PNS dan Pemerintah. Berbeda dengan sistem *Pay As You Go* berjalan sampai saat ini, iuran pensiun yang diperoleh dari potongan gaji pokok pegawai negeri yang masih aktif bekerja setiap bulan untuk digunakan pembiayaan program pensiun pegawai non aktif atau disebut dengan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

Pertimbangan dari penetapan agar sistem *Pay As You Go* segera digantikan dengan sistem *Fully Fanded*, adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari Pemerintah, komitmen pemerintah diwujudkan dengan pelaksanaan pemberian iuran pemerintah diwujudkan dengan pelaksanaan program pensiun PNS sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 32 Undang-Undang Pokok-pokok Kepegawaian dengan menyiapkan peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis dalam menyusun rancangan peraturan Pemerintah tentang iuran dan subsidi Pemerintah dalam Program Pensiun.

2. Diperlukannya kontribusi bersama antara Pemerintah dengan Peserta. Sistem pembayaran program pensiun ini menegaskan adanya pemberian iuran secara bersama-sama. Dimana antara pekerja, dalam hal ini pegawai negeri sipil, dan pemberi kerja atau Pemerintah, melakukan iuran bersama-sama untuk membiayai program pensiun dari pegawai bersangkutan. Tidak seperti sistem *Pay As You Go* saat ini premi hanya dibayar oleh para pegawai, sedangkan pemerintah selaku pemberi kerja belum melaksanakan kewajiban membayar premi pemberi kerja.

3. Dibentuknya Lembaga Dana Pensiun, suatu lembaga yang secara mandiri mengelola dana pensiun PNS. Dalam sistem *Fully Fanded*, dana yang berasal dari

iuran diinvestasikan yang hasil investasi tersebut dipergunakan untuk membayar manfaat pensiun pegawai negeri. Lembaga ini sebaiknya bukan berasal dari swasta tetapi dari pemerintah atau BUMN agar pengelolaannya dapat diawasi oleh negara dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai asas keadilan dan tepat sasaran.

4. Dipenuhinya pembayaran past service liability (PSL). PSL merupakan iuran pemerintah yang dibayarkan. Menurut aktuaris dari BKN menjelaskan mengenai PSL, bahwa pembayaran manfaat pensiun itu dikumpulkan dari iuran peserta dan pemberi kerja dari semenjak awal program pensiun ada sampai dengan terbentuknya dana pensiun.

## 2. Pembahasan

### a. Sistem Pembayaran Premi Asuransi Dana Pensiun yang diterapkan pada PT Taspen (Persero) Kota Palopo

Sistem pembayaran adalah seperangkat aturan, lembaga, dan mekanismen atau tata cara yang dasarnya digunakan untuk melakukan penimbangan untuk melakukan pemindahan dan guna memenuhi suatu kewajiban dan pembayaran melalui pertukaran “nilai” antar perorangan, bank, dan lembaga lainnya. Hal ini terkait dengan tugas dan kewajiban dari PT Taspen (Persero) Kota Palopo dalam menyelenggarakan pembayaran dana pensiun yang menggunakan sistem *Pay As You Go*. Pada dasarnya PT Taspen (Persero) mengelola dana pensiun yang mana akan dibayarkan oleh peserta sebagai bentuk Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) yang dicadangkan untuk sistem *Fully Funded* dan buka sebagai sumber pembayaran uang pensiun. Skema *Pay As You Go* menunjukkan bahwa dana pensiun dari hasil iuran

ASN/PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun oleh PT Taspen (Persero) Kota Palopo ditambah dengan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

PT Taspen (Persero) Kota Palopo memang ditugaskan untuk mengelola program pensiun yang berasal dari potong gaji peserta yang masih aktif sebagai ASN/PNS. Gaji yang terima akan dipotong secara otomatis sebagai iuran dari penghasilan sebulan (gaji pokok + tunjangan keluarga), potongan gaji pokok dari ASN/PNS menjadi Iuran Wajib Peserta (IWP) sebesar 8%. Ketika anggaran telah masuk di Pemerintah Daerah, maka dilakukanlah potongan iuran PNS (sebesar 10% perinciannya 8% dikelola di Taspen) dan mengeluarkan anggaran bersamaan dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kas Negara atas nama Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), Potongan iuran tersebut terlebih dahulu dikelola di KPPN, setelah pengelolaan selesai KPPN kemudian menyetor iuran tersebut ke kantor Taspen (Persero) untuk dilakukan perekaman ke dalam sistem sesuai akun masing-masing peserta yang menerima dana pensiun.

Melalui surat Menteri Keuangan Nomor: 892.1.8411 tanggal 13 Oktober 1986, mengenai pembayaran pensiun ASN/PNS dibayarkan oleh Pemerintah melalui APBN (*Pay As You Go*) tiap perkembangannya, pembayaran pensiun PNS selain dari APBN juga bersumber dari dana pensiun PNS. Pada tahun 2015 biaya penyelenggaraan Pensiun ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.02/2015 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan manfaat Pensiun yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero),

besaran biaya penyelenggaraan pensiun dihitung berdasarkan proporsi Beban Kerja, sebagaimana yang sudah diatur oleh Kementerian Keuangan mengenai tata cara perhitungan, pencairan, dan pertanggung jawaban dana belanja pensiun yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).

Sistem *Pay As You Go* untuk PT Taspen (Persero), berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai PT Taspen (Persero) Kota Palopo untuk proses penerapan sistem pembayaran premi asuransi dana pensiun bisa dilihat dari tata cara penyetoran dan pencairan Iuran Wajib Pensiun (IWP) 8% PNS Daerah yakni, Direktorat Jendral Pencairan Dana (DJPK) menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan alokasi dan pengelolaan dan perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, kemudian Pemerintah Daerah meluncurkan Dana Alokasi Umum (DAU), dimana DAU tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Pemda untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Pemerintah Daerah melakukan pemotongan 10% dari gaji pokok peserta pensiun kemudian membuat SP2D untuk ke Bank dan KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) untuk diproses lebih lanjut dimana, sedangkan untuk bagian Bank bertugas memberikan gaji pokok Pensiun (gaji bersih) kemudian di setor ke KPPN. KPPN yang akan memberikan lagi potongan 8% untuk di proses ke Kantor Taspen (Persero). Bertepatan Kas Daerah pada Pemda telah masuk pada bagian Bendahara Umum Daerah (BUD) juga mengirimkan BPN (Bukti Penerimaan

Negara)/Billing Daftar Gaji, yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Pembayaran secara Elektronik Pasal 1 Angka 17 telah disebutkan bahwa BPN merupakan dokumen yang diterbitkan oleh bank/pos persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan menggunakan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.

Sementara bagian KPPN khusus Pemerintah diberikan tugas untuk melaksanakan kewajiban kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan perundang-undangan. Sedangkan untuk bagian Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (STIP-DJPBN) memberikan informasi data yang telah masuk dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pemerintah, kemudian diarahkan ke Kantor Pengelolaan Kas Negara (PKN-DJPN) untuk menyelenggarakan pengelolaan pendapatan dan belanja dalam rangka pengelolaan kas negara dan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Karena Pengelolaan Kas Negara yang membuat Surat Keputusan Pembayaran Dana Perhitungan Pihak ketiga (SKP-PFK) yang kemudian surat tersebut disetorkan ke Kantor Pusat Taspen untuk diproses lebih lanjut, setelah sampai di Kantor Pusat Taspen maka pihak KP Taspen memberikan tagihan kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan (DSP-DJPBN), kemudian di DSP-DJPBN membuat Surat Perintah Membayar kepada KPPN Jakarta II sebagai KPPN Pusat untuk disetorkan lagi ke Bank.

Pihak Bank yang akan melakukan pencairan kepada Kantor Pusat Taspen, sehingga dana pensiun yang masuk diproses di KP Taspen sebagai kantor pengelolaan dana. Kemudian KC Taspen membuat pelimpahan pencatatan, dilakukan pelimpahan pencatatan dana karena yang melakukan pembayaran iuran serta menghadapi langsung peserta yang telah memasuki batas usia pensiun (BUP) dan mitra bayar merupakan kantor cabang Taspen (Persero). Sebagai mana bahwa, Penggunaan Dana APBN untuk pembayaran program pensiun PNS telah diatur oleh Kementerian Keuangan dalam PMK Nomor 139/PMK.02/2017 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara menetapkan imbal jasa (fee) Pengelolaan Badan penyelenggara Pensiun sebesar 6,7% dari hasil investasi dikurang biaya investasi tahun berkenaan.

PT Taspen (Persero) Kota Palopo, bahwa ada beberapa peserta yang menerima program dana pensiun dari Taspen (Persero), yakni pensiun ASABRI (Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), Pensiun Pertama (Pegawai yang sudah memasuki masa pensiun) dan Pensiun Janda/ Duda (pegawai yang bersangkutan sudah meninggal dan hak pensiun menjadi milik istri/ suami dan bisa ke anak sebagai ahli waris). Dan pembayaran pensiun dilakukan berdasarkan UU No 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai, sesuai dengan Undang-Undang tersebut sumber dana pembayaran pensiun berdasarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (*Pay As You Go*) dan Program Pensiun PNS bersumber dari *sharing* Program Pensiun PNS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

Untuk klaim yang menerima dana pensiun tersebut tidak akan putus selama masih ada yang berhak menerima apabila peserta pensiunan (pensiun pertama) baik sudah memasuki masa pensiun maupun meninggal sebelum masa batas usia pensiun, maka gaji pensiun akan menjadi ahli warisnya adalah janda/dudanya (pensiun janda/duda) dan apabila mereka keduanya telah meninggal maka ahli warisnya bisa berpindah ke anaknya. Adapun pensiunan baik yang belum meninggal maupun telah meninggal terdapat syarat bagi peserta untuk memberikan tunjangan bagi keluarga baik istri maupun anak. Tunjangan yang dimaksud adalah tunjangan keluarga bagi peserta PNS bisa diperoleh sesuai dengan kebutuhan.

Dengan ini pengelolaan pembayaran dana pensiun bagi Pensiun Peserta Pertama dari hasil wawancara bahwa, sebelum memasuki batas usia pensiun maka peserta mesti memenuhi persyaratan pengajuan klaim ke Taspen (Persero) terlebih dahulu. Karena proses pembayaran pensiun bisa dilakukan apabila peserta telah mengajukan SK Pensiun dan telah melengkapi persyaratan lainnya, dan persyaratan tersebut ditentukan dari Dinas Pendidikan karena beliau adalah pensiunan PNS Pendidikan. Adapun manfaat pensiun yang diterima oleh peserta yang menerima dana pensiun di PT Taspen (Persero) Kota Palopo berupa tunjangan yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan bagi peserta penerima dana pensiun, berdasarkan hasil dari wawancara dengan peserta bahwa, beliau memberikan tunjangan kepada anaknya yang lanjut sekolah/kuliah.

Tunjangan tersebut sebesar 2% dari gaji pokok yang diterima dan itu akan berlaku apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan aturan Taspen (Persero) sesuai

aturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 1967 pada pasal 9 ayat 2, bahwa: *“Kepada pegawai yang mempunyai anak dan/atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dan dan tidak kawin atau belum pernah kawin, diberikan tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok sebulan untuk tiap-tiap anak.”*

Dan peserta berkewajiban menyampaikan perubahan data apabila anak yang ditunjangkan telah meninggal/ nikah/ dewasa atau telah selesai sekolah/ kuliah.

Adapun pengelolaan dana pensiun bagi peserta Pensiun Janda/Duda, sebagaimana sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda, bahwa pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai balasan jasa terhadap PNS. Pembayaran Pensiun Janda/Duda dibayarkan apabila peserta penerima pensiun pertama telah meninggal setelah pensiun maupun meninggal sebelum pensiun. Maka yang menjadi wali adalah istrinya bahkan bisa ke anak, dari aturan yang dibuat oleh pemerintah bukti bahwa Hak pensiun dapat diberikan kepada istri/ suami apabila sudah terdaftar sebagai penerima dana pensiun bagi peserta PNS.

Peserta penerima dana pensiun pada kantor Taspen (Persero) Kota Palopo bahwa, prosedur untuk sistem pembayaran dana pensiun bagi PNS baik pensiun pertama dan pensiun janda/duda syarat utama dalam pengurusan pengajuan klaim harus sesuai dengan persyaratan administrasi yang telah diajukan ke kantor Taspen (Persero) Kota Palopo. Persyaratan yang dimaksud merupakan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan membawa dokumen yaitu Lembar Perhitungan Hak (LPH) serta membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli yang masih berlaku dan Surat



Keputusan (SK) Asli. Prosedur pembayaran program pensiun merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peserta Taspen apabila uang pensiunnya ingin proseskan lebih lanjut, maka untuk pengambilan uang pensiun tersebut ada tiga cara, yaitu: secara langsung ke Kantor PT Taspen (Persero), transfet via bank (bank yang bekerja sama dengan Taspen), dan via pos.

PT Taspen (Persero) Kota Palopo, dilihat dari penerepanya dalam menyalakan prosedur tersebut tidaklah mudah sebab ada beberapa factor yang bisa menjadi penghambat dalam pelayanan pembayaran pensiun seperti belum ada sistem sendiri untuk memonitoring kas yang telah masuk dan kurangnya kesadaran peserta terhadap informasi yang diberikan sehingga peserta mendapatkan informasi yang kurang jelas. Berdasarkan hasil dari wawancara bahwa PT Taspen (Persero) Kota Palopo dari sistem informasi untuk melakukan mengecek kas yang masuk dari Pemda belum ada aplikasi khusus sehingga untuk memonitoring uang kas yang masuk Taspen (Persero) Kota Palopo masih mengikut ke KPPN. Keterlambatan untuk proses pengelolaan pembayaran dana pensiun bisa ikut terkendala, sehingga penyebab tersebut bisa saja Kantor Taspen dinilai kurang memperhatikan kinerja dalam bertugas. Sedangkan Taspen (Persero) sendiri memiliki penilain bahwa tolak ukur Taspen (Persero) telah bekerja dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan bahwa target masuknya iuran 8% harus pertanggal 5 setiap bulan dan akan diproses apabila peseta telah berhak menerima dana pensiunnya.

Kendala lain karena, dana pensiun terkadang tidak berjalan dengan baik karena peserta yang tergolong masih aktif kerja yang akan menerima dana pensiun

terkadang tidak sadar bahwa sistem pembayaran dana pensiun telah diterapkan adanya LKO (Layanan Klaim Otomatis). Yang dimana Layanan Klaim Otomatis sangat efektifitas dan efesiensi, serta salah satu inovasi oleh PT Taspen (Persero) untuk memperluas jangkauan pelayanan, mempermudah dan mempercepat proses pengurusan hak kepada penerima manfaat pensiun dalam melakukan pengurusan dan pembayaran hak pensiun, sehingga peserta yang telah terdaftar persyaratan administrasi klaim diurus di PT Taspen tidak perlu lagi datang ke Kantor Taspen. Karena, peserta yang telah pensiun dapat dibayarkan secara otomatis dana Tunjangan Hari Tua (THT). Untuk pembayaran pensiunnya pada dasarnya dilihat pada masa jatuh tempo untuk bulan ini, maka untuk pembayaran akan diproses dan paling lambata 3 (tiga) hari perhitungan sejak ditetapkan telah memenuhi kelengkapan dan persyaratan administrasi untuk pembayaran dana pensiun akan ditransfer ke rekening pemohon.

Selain dari pada itu, adapun proses evaluasi terhadap penerapan sistem pembayaran dana pensiun untuk PNS bisa dilihat dari peraturan yang telah mengikat dan berkaitan dengan kebijakan pembiayaan *Pay As You Go* dapat dilihat dari segi kelembangaannya, yang dimaksud adalah pihak berkepentingan dalam perumusan dan pelaksanaa kebijakan sistem ini. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 1969 pasal 2 yang mengatakan bahwa: *"Bagi pegawai negeri/bekas pegawai negeri yang terakhir sebelum berhenti sebagai pegawai negeri atau meninggal dunia, berhak menerima gaji atas bebab Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menjelang pembentukan dan penyelenggaraan suatu Dana Pensiun*

*yang akan diatur dengan pengeluaran-pengeluaran untuk pembiayaan itu dibebankan atas anggaran termaksud”.*

Pasal tersebut mengindikasikan bahwa selama belum terbentuknya Lembaga Dana Pensiun, maka anggaran tersebut dibiayai langsung oleh APBN dan diberikan kepada peserta pensiun setiap bulan seperti menganggarkan gaji, itulah sistem *Pay As You Go* yang pendanaannya langsung dari APBN karena PNS dibayarkan langsung bukan melalui Lembaga Dana. Apabila Lembaga Dana Pensiun sudah terbentuk maka pembiayaan pensiun akan diserahkan kepada Lembaga Dana Pensiun atau dikenal dengan sistem *Fully Funded*, alasan kenapa Pemerintah ingin menerapkan sistem *Fully Funded* agar tidak memberatkan APBN untuk masa yang akan datang.

Dari hasil dokumentasi bahwa, PT Taspen (Persero) Kota Palopo sebelum terbentuknya Lembaga Dana Pensiun maka pembiayaan pensiun itu anggarannya dibebankan kepada Negara. Sehingga sistem *Pay As You Go* masih berlaku sampai sekarang karena Pemerintah belum memastikan apakah Dana Pensiun tersebut berupa dana atau Program atau bisa juga Badan Hukum. Dan dari hasil wawancara bahwa, lembaga yang telah bekerjasama dengan PT Taspen (Persero) secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi penerapan sistem *Pay As You Go*. Lembaga-lembaga yang telah disebutkan diatas merupakan adalah lembaga yang memiliki kewenangan tersendiri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi bersama dengan BKN memiliki tugas merumuskan dan membuat suatu kebijakan yang berkenaan dengan sistem pembiayaan pensiun serta melakukan evaluasi-evaluasi terhadap kebijakan yang berkenaan dengan sistem pembiayaan pensiun.

Namun, Pemerintah ingin menetapkan sistem *Fully Fanded* karena sistem *Pay As You Go* sudah tidak cocok lagi diterapkan di Indonesia saat ini. Sebab kondisi pensiun PNS setiap tahun bertambah banyak, yang ditakutkan pemerintah tidak mampu memberikan biaya program pensiun yang akan berimbas peningkatan hutang ke luar maupun dalam negeri. Serta Pemerintah khawatir akan lebih membebankan APBN karena pola pembiayaan yang sekarang dilaksanakan dalam pembiayaan program pensiun tidak mampu membiayai PNS yang baru masuk. Oleh sebab itulah, Pemerintah sudah lama berencana beralih ke sistem *Fully Funde*. Karena dalam penerapan sistem *Fully Fanded*, Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil iuran tersebut diakumulasikan dalam suatu dana. Pembayaran iuran oleh Negara berlangsung selama PNS tersebut masih aktif bekerja, ketika PNS telah memasuki batas usia pensiun, maka pembayaran iuran Pemerintah dan PNS dihentikan sedangkan pembayaran pensiun bersumber dari dana hasil pemupukan iuran PNS dan Pemerintah. Berbeda dengan sistem *Pay As You Go* berjalan sampai saat ini, iuran pensiun yang diperoleh dari potongan gaji pokok pegawai negeri yang masih aktif bekerja setiap bulan untuk digunakan pembiayaan program pensiun pegawai non aktif atau disebut dengan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan hasil analisis mengenai Sistem Pembayaran Premi Asuransi Dana Pensiun di PT Taspen (Persero) Kota Palopo, yaitu:

1. Sistem Pembayaran Premi Asuransi Dana Pensiun pada PT Taspen (Persero) Kota Palopo masih menerapkan sistem *Pay As You Go*, sistem *Pay As You Go* adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan hasil gaji ASN/PNS yang masih bersatus sebagai pekerja dalam bentuk iuran. Iuran tersebut merupakan Akumulasi Iuran Pensiun dicadangkan untuk sistem *Fully Funded*. Penerapan sistem *Pay As You Go* maupun sistem *Fully Funded* dalam pandang Hukum Islam terkait dengan akad *tabarru'* yang bertujuan untuk menolong bagi peserta didalamnya, sedangkan peserta penerima dana pensiun untuk penerimaan dana harus memenuhi syarat administrasi berupa (Surat Keputusan) SK Pensiun dan persyaratan lainnya.
2. Untuk proses evaluasi yang dilakukan pada PT Taspen (Persero) Kota Palopo, ada beberapa pertimbangan yang dilakukan untuk melakukan perubahan penerapan sistem *Pay As You Go*. Karena, sistem *Pay As You Go* selama ini telah membebani APBN apalagi setiap tahun banyak peserta telah memasuki batas usia pensiun membuat alokasi semakin meningkat. Evaluasi dilakukan dilihat

dari kebijakan penetapan sistem *Pay As You Go* sebagai sistem pembayaran Pensiun PNS yang dilihat dari segi kebijakan perupa peraturan-peraturan yang mengikat dan bisa dilihat dari segi kelembagaannya, yakni pihak yang memiliki peranan penting dalam perumusan dan pelaksanaan sistem ini. Untuk itu, Pemerintah dalam menerapkan sistem *Fully Funded* bisa terlaksanakan apabila Pemerintah telah berkomitmen dalam mewujudkan sistem tersebut serta adanya kontribusi bersama antara pemberi kerja dan peserta, dibentuknya Lembaga Dana Pensiun, dan dipenuhi pembayaran past service liability.

## **B. Saran**

Pada penelitian yang sudah dipaparkan mengenai sistem pembayaran premi asuransi dana pensiun pada PT Taspen (Pesero) Kota Palopo diatas, maka penulis memberikan saran, yaitu:

1. Bagi PT Taspen (Pesero) Kota Palopo untuk pelayanan terhadap peserta agar kiranya diberikan informasi, arahan dan pemahaman lebih menyeluruh mengenai sistem pembayaran pensiun melalui sosialisasi kepada peserta, agar kiranya peserta yang awam tidak lagi kesulitan dan kebingungan dari proses kerja sistem pembayaran tersebut.
2. Bagi peserta untuk memperoleh informasi mengenai sistem pembayaran pensiun sekiranya mencari informasi ke pihak Instansi yang terkait dalam hal *Pay As You Go* ini PT Taspen (Pesero) Kota Palopo, agar tidak kesulitan lagi memperoleh informasi yang akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Hasan , *“Asuransi dalam Perspektif”*, h. 105-106
- Djazuli, Andi. (2007), *“Kaidah-kaidah Fikih”*, (Jakarta: Kencana, 2007, Ed, Ke-1, Cet, Ke-2).
- Hadikuduma, Hilmah. (1995), *“Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum” Bandung”: Alfabeta.*
- Hutauruk, Dina Mirayanti. (2022), *“Tingkatkan Layanan, Taspen Jalin Kerja Sama dengan BRI, BNI dan BP Tapera” diakses pada 31 Mei 2022 15:34 WIB.*
- Kasmir. (2014). *“Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”*, Ed. Revisi 2014, Jakarta Pers, 2016.
- Kasmir. (2008), *“Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kansil. (2006). *“Suplemen Kitab Undang-Undang Hukum Dagang”*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mulyani, S.S.T. (2008). *“Kebijakan Pembayaran di Indonesia”*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi iKebanksentralan (PPSK) BI).
- Muslehuddin, Mohammed, & Pteard (2005). *“Asuransi dalam Islam”*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad, (2008), *“Metodologi Penelitian Ekonomi Islam”*, Bandung: Pt. Raja Grafinso Persada.
- Nasir, Muhammad, (2009), *“Metode Penelitian”*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rachmadi, Usman (2001), *“Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia”*, Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah IAIN Palopo.*
- Triandaru, Sigit dan Totok Budi Santoso, (2006), *“Bank dan Lembaga iKeuangan Lainnya”*, Jakarta: Salemba Empat.

Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar. (2008), *"Metodologi Penelitian Sosial"*, Cet.1, Jakarta: Bumi Aksara.

#### Peraturan Pemerintah

PMK 82/ PMK.02/2015 dan PERDIRJEN 44/PB/ 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).

Indonesia, 2013, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 6A PP 20/201 No. 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil.*

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 9 ayat (2), No. 12 Tahun 1967 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1968 (P.G.P.S. 1968)*

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 16 ayat (2), No. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Janda / Duda Pegawai.*

Indonesia, 2019, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Pasal 29 & 26 No. 156/PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Pihak Ketiga.*

Dewan Syariah Nasional Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman Asuransi Syariah.

Departemen Agama, *"Al-Qur'an dan Terjemahannya"*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah al-Qur'an, 1978).

#### Artikel & Jurnal

Anjelina, T.M. (2020). *"Pengaruh Premi, Pembayaran Klaim dan Beban Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Asuransi Syariah (PT. Asuransi Syariah Takaful Keluarga)"*, IAIN Bengkulu.

Caraka, R. E. (2016). *"Kajian Perhitungan Dana Pensiun Menggunakan Accrued Benefit Cost. Journal Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan"*



*Kementerian Keuangan Republik Indonesia (BPPK)", 2(9), pp.160-180.*  
(<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/jurnal>).

Eka, N.M.P., & Muchtar. (2019). *"Tata kelola Pelayanan Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di PT Taspen (Persero) Kantor Cabang iutama Makassar.*

Fitri, A.D. A., & Dian Siregar, (2020), *" Analisis Pengendalian Internal Pembayaran Dana Pensiun Pada PT Taspen (Persero) KC Medan.*

Maurice. (2016). *Pengaruh Premi, Pembayaran Kalim dan Beban Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Asuransi Syariah (Studi di PT. Asuransi Syariah Takaful Keluarga). July, 1–23.*

Novi, Puspitasari. (2011), *"Sejarah Dan Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional", dalam Jurnal Ekonomi Akutansi dan Manajemen, Vol.10, No.2.*

Raharjo, Mudja. (2010), *"Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif", UIN Malang.*

Sakrialdi, Muhammad. 2018, *Sistem Pengelolaan Dana Pensiun di Bank BRI Kantor Cabang Pare-Pare (Analisis Ekonomi Islam), Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Pare-Pare.*

Sri Ayu N. (2018), *"Pembayaran Dana Pensiun Pay As You Go Dan Fully Fanded Menggunakan Time Value Of Money", prodi Akutansi, Politeknik Negeri Medan.*

Sulkifli. (2009), *"Analisis Akutansi Dana Pensiun Pada PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Makassar 90000", Prodi Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.*

Vera Intanie, D. (2006). *Perkembangan Sistem Pembayaran Di Indonesia. Bina Ekonomi, 10(2).*

Yani, Indah Fitrah. (2021), *"Bank Mandiri Taspen-Layanan Perbangkan Dana Tabungan PNS" diakses Mei 25.*

### Rujukan Arikel Web

- Afiruddin, Muhammad. 2021, "Ekonomi Islam, Jual Beli dalam Islam, Tafsir An-Nisa' ayat 29", diakses dari (<https://tfsirquran.id/tafsir-surah-an-nisa-ayat-29-prinsip-jual-beli-dalam-islam/>).
- Fachruddin. (2009), "Metode Penelitian Desain Penelitian, [http://respository.upi.edu/21927/6/S\\_ADP\\_110262\\_Chapter3.pdf](http://respository.upi.edu/21927/6/S_ADP_110262_Chapter3.pdf).
- Ibnu, (2021). "Sistem Pembayaran: Pengertian, Komponen, dan Jenis-jenisnya", (<https://accurate.id/ekonomi-keuangan/sistem-pembayara/>).Diakses pada September 2021.
- Indris, Muhammad. (2020), "Prosedur dan Cara Mengurus taspen bagi Pensiun PNS", <https://money.kompas.com/read/2020/05/30/111000426/prosedur-dan-cara-mengurus-taspen-bagi-pensiunan-pns?page=all>, Kompas.com, Artikel diakses pada 30/05/2020.
- Kumolo, Tjahjo. (2022). Potongan Tunjangan Pensiun PNS sifatnya Sukarela", "<https://money.kompas.com/read/2022/02/04/121000426/tjahjo-kumol-potongan-tunjangan-pensiun-pns-sifatnya-sukarela>", Diakses 4 Feb 2022 pukul 12:50 WIB
- Muntaha, Ahmad, (2020), "Tafsir Surah An-Nisaa' Ayat 9". (<https://islam.nu.or.id/tafsir-surah-an-nisa-ayat-9-sbHSO>), diakses Kamis, 24 Desember 2020 pukul 09:15 WIB.
- Niranjan Banik. 2013, "Adam Koesoemadinata, Charles Wagner, Charles Inyang, H. B. No Title). <https://doi.org/10.1190/segam 0137.1>
- Qurniawan, A. (2009). "Prosedur Pelayanan Pembayaran Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di PT. Taspen (Persero) Cabang Surakarta". Program Diploma Manajemen Administrasi Fakultas Ilmsu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. <https://eprints.uns.ac.id/ 9178/>.

Redaksi OCBC NISP, 2022. "Apa itu Premi Asuransi? Pengertian Menurut Undang-Undang, Jenis & Tujuan", (artikel:<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/01/24/apa-itu-premi>).

Sulistiawati. (2021), "Analisis Pembayaran Dana Pensiun Pada PT TASPEN (PERSERO) KC BONE", Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah sinjai.

Superyou by sequisonline, 2021. "Pengertian Asuransi: Unsur, Fungsi, dan Jenisnya", (<https://superyou.co.id/blog/keuangan/apa-itu-asuransi/>). Diakses 5 September 2021.

Yanto, Budhi. (2014), "Pengertian Reduksi Data", 2014, <https://www.pengertianilmu.com/2019/07/pengertian-reduksi-data, htm>.

Internet

<https://www.duniadosen.com/penelitian-studi-kasus/>, November 24 2021.

Diakses Oktober 06 2022.

<https://www.taspn.co.id/tentang-kami/anak-perusahaan>, diakses Rabu Oktober 2022



**L**

**A**

**M**

**P**

**T**

**R**

**A**

**N**



## PEDOMAN WAWANCARA

Transkrip Wawancara Terhadap Asman ADM Keungan:

1. Bagaimana sistem pembayaran premi asuransi dana pensiun yang diterapkan pada PT Taspen (Persero) Kota Palopo?
2. Bagaimana proses alur penerapan sistem pembayaran premi asuransi dana pensiun yang diterapkan pada PT Taspen (Persero) Kota Palopo?
3. Apa yang menjadi kendala dalam proses penyetoran IWP ke Taspen (Persero) dan kendala pada saat pembayaran dana pensiun terhadap peserta?
4. Bagaimana proses evaluasi terkait penerapan sistem pembayaran premi asuransi dana pensiun pada PT Taspen (Persero) Kota Palopo?



Transkrip Wawancara Terhadap Peserta:

1. Bapak/Ibu datang ke kantor Taspen (Persero) untuk urus berkas apa?
2. Sudah berapa tahun bapak/ibu pesiun?
3. Apa saja persyaratan administrasi yang dibutuhkan?
4. Persiapan apa saja yang dilakukan sebelum memasuki masa batas usia pensiun?
5. Apakah ada kendala saat melakukan pengajuan atau pengurusan berkas?





Wawancara, bapak Giri Pratama Ilyas selaku Asman ADM Keuangan, pada tanggal 16/08/2022.



Wawancara, , bapak Giri Pratama Ilyas selaku Asman ADM Keuangan, pada tanggal 18/08/2022.



Wawancara, bapak Ely Pirade pensiunan Guru SMA 18 Lutra, pada tanggal 13/09/2022.




Wawancara, ibu Nurmala Mahmuddin pensiunan Janda/Duda Pegawai, pada tanggal 15/09/2022.





Wawancara, ibu Eni Arifin pensiunan Janda/Duda Pegawai, pada tanggal 15/09/2022



## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul:  
Sistem Pembayaran Premi Asuransi Dana Pensiun di PT. TASPEN (Persero) Kota  
Palopo yang di tulis oleh:

Nama : Irawati

NIM : 1503001110001


Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi  
syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

**Pembimbing I**



Dr. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H

Tanggal :

**Pembimbing II**



Dirah Nurmala Siliwadi, S.K.M., M.H

Tanggal :

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: Sistem Pembayaran Premi Asuransi Dana Pensiun Pada PT TASPEN (Persero) Kota Palopo yang iditulis oleh:

Nama : Irena

NIM : 18.0305.0141

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Pembimbing II

Dr. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H

Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H

Tanggal :

Tanggal : 28 Oktober 2022



1 2 0 2 2 1 9 0 9 1 1 2 5

**PEMERINTAH KOTA PALOPO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

**ASLI**

**IZIN PENELITIAN**  
NOMOR : 1125/IP/DPMTSP/IX/2022

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama :  
 Jenis Kelamin :  
 Alamat : Jl. Bakau Balandai Kota Palopo  
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
 NIM : 18 0303 0141

Maksud dan tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi di

**SISTEM PEMBAYARAN PREMI ASURANSI DANA PENSUN PADA PT. TASPEN (PERSERO) KOTA PALOPO**

Lokasi Penelitian : PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG

Lama Penelitian : 13 September 2022 s.d. 13 Oktober 2022

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo;
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati hak-hak masyarakat setempat.
3. Penelitian tidak mengganggu dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
4. Menyerahkan 1 (satu) salinan foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo  
 Pada tanggal : 13 September 2022  
 a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

**ERICK, K. SIGA, S.Sos**  
 Pangkat: Penata Tk.I  
 NIP. : 19830414 200701 1 005

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul.Sel.
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

15 September 2022

Nomor : SRT-182/C.6.10/092022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo**  
Di Palopo

**Hal Persetujuan Penelitian**

Sehubungan dengan Surat Pengajuan Permohonan Penelitian Mahasiswa/i dari Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, bersama ini kami sampaikan Persetujuan Penelitian atas nama :

Nama : IRAWATI  
NIM : 1803030141  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Periode Penelitian : 13 September 2022 s.d. 13 Oktober 2022

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT TASPEN (Persero)  
BRANCH MANAGER PALOPO

**taspen**  
BRANCH MANAGER  
KOPALPO

SUTRISNO  
NIK. 1619



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Kamis 10 November 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : .....  
NIM : .....41  
Fakultas : .....Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Sistem Pembayaran Premi Asuransi Pensiun pada PT. Taspen  
(Pesero Kota Palopo)  
Dengan Perantara Pembimbing :  
Penguji I : H. Hamsah Hasbi, S.Ag.  
Penguji II : Fatmahanik Jamali, S.H.  
Pembimbing I : Dr. H. Muammer Akbar Yusmad, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 November 2022  
Ketua Program Studi,

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP 19701231 200901 1 049



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)


**BERITA ACARA**

Pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : .....  
NIM : .....0141  
Fakultas : .....Syariah  
Prodi : ..... Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : ..... Sistem Pembayaran Premi Asuransi Dana Pensiun pada PT. Taspem Persero, Kota Palopo.  
Dengan Penugasan Pembimbing :  
Penguji I : ..... H. Hamsah H. ...., M.Ag. (.....)  
Penguji II : ..... Fitriani Juma'at ..... H. M.H. (.....)  
Pembimbing I : ..... Dr. H. Muammar Anwar Yusuf, S.H., M.H. (.....)  
Pembimbing II : ..... Dirah Nurmauliyah, S.K.M., M.H. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 02 Desember 2022  
Ketua Program Studi,

  
**Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**  
NIP 19701231 200901 1 049





## PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul “Sistem Pembayaran Premi Asuransi Dana Pensiun Pada PT.TASPEN (Persero) Kota Palopo” yang ditulis oleh Irawati, dengan Nomor Mahasiswa (NIM) 18 0303 0141, Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah*, Fakultas *Syariah*, Institut Agama Negeri Palopo, yang diujikan dalam seminar hasil pada hari *Kamis*, tanggal *10 November 2022 Masehi*, bertepatan dengan *15 Rabiul Akhir 1444 Hijriah*, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang *ujian munaqasyah*.

### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H. ( )  
Ketua Sidang Penguji Tanggal: \_\_\_\_\_
2. Dr. Helmi Kernal, M.H. ( )  
Sekretaris Sidang/ Penguji Tanggal: \_\_\_\_\_
3. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. ( )  
Penguji I Tanggal: \_\_\_\_\_
4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. ( )  
Penguji II Tanggal: \_\_\_\_\_
5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. ( )  
Pembimbing I/ Penguji Tanggal: \_\_\_\_\_
6. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. ( )  
Pembimbing II/ Penguji Tanggal: \_\_\_\_\_

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :  
Hal : Skripsi an. Irawati  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Setelah membimbing segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan naskah skripsi mahasiswa ini:

Nama : Irawati

NIM : 1803020111

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul skripsi : Sistem Pembayaran Premi Asuransi Dana Pensiun pada

PT. ... Persero Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diujikan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Dengan disampaikan untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



Dr.H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H

Tanggal :

Pembimbing II



Dirah Nurmala Siliwadi, S.K.M., M.H

Tanggal :

## NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :  
Hal : Skripsi an. Irawati  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di

Palopo

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.*

Setelah melalui pemeriksaan dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa ini:

Nama : Irawati  
Nim : 18 030 0141  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Sistem Pembayaran Premi Dana Pensiun pada PT. Taspen (Persepsi Kota

Mengatakan bahwa tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajarkan pada tahun *munaqasyah*.

Dengan disampatkan untuk proses selanjutnya.

Penguji I

Penguji II

H. Hamzah Hasan, Lc., M.Ag

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H

Tanggal :

Tanggal :

## NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :  
Hal : Skripsi an. Irawati  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa

Nama : Irawati

Nim : 18 0303 0141

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Sistem Pemerintahan Premi Dana Pensiun pada Pensiun (Penspen) Kota

Maka naskah skripsi tersebut dirasa telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *muqasyah*.

Demikian disampaikan. Untuk selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*


1. Hamsah Hasan, Lc., M.H.

Penguji I

(  )  
Tanggal:


2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Penguji II

(  )  
Tanggal:


3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Pembimbing I/ Penguji

(  )  
Tanggal:

4. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.

Pembimbing II/ Penguji

(  )  
Tanggal:

## RIWAJAT HIDUP



**Irawati**, lahir di Gattareng Toa pada tanggal 07 Juli 1999.

Penulis adalah anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan seorang ayah Syaharuddin dan ibu Ernawati. Saat ini, penulis

bertempat tinggal di Jl. Bakau, Kel. Balandai, Kec. Bara Kota

Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012

di SDN 146 Gattareng. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTs

DDI Waepute. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1

Soppeng, jurusan IPS. Pada tahun 2018, Penulis melanjutkan pendidikan di bidang

Hukum yakni prodi Hukum Ekonomi Syariah, fakultas Syariah Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis: [irawat0141@iains18iapalopo.ac.id](mailto:irawat0141@iains18iapalopo.ac.id)